

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN MUSTAHIK
(STUDI KASUS DI EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI



Oleh

IQWINA DINI HANIFA

NIM : 16520034

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN MUSTAHIK
(STUDI KASUS DI EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

IQWINA DINI HANIFA

NIM : 16520034

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN MUSTAHIK
(STUDI KASUS DI EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI

O l e h

IQWINA DINI HANIFA
NIM : 16520034

Telah disetujui pada tanggal 24 Agustus 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.
NIP. 19730719 200501 1 003

Mengetahui :

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (STUDI KASUS DI EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

SKRIPSI

Oleh
IQWINA DINI HANIFA
NIM : 16520034

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 18 September 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Ketua
<u>Nawirah, S.E., M.SA., Ak., CA.</u>
NIDT. 19860105 20180201 2 185 | :
() |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
<u>Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.</u>
NIP. 19730719 200501 1 003 | :
() |
| 3. Penguji Utama
<u>Drs. H. Abdul Kadir Usry, M.M., Ak., CA., CPA</u> | :
() |

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqwina Dini Hanifa
NIM : 16520034
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (STUDI KASUS DI EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun

Malang, 24 Agustus 2020

Hormat saya,



Iqwina Dini Hanifa
NIM : 16520034

MOTTO

***“Jangan Hanya Menjadi Seonggok Daging yang
Mempunyai Nama”***

5 cm



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak (bapak Syamroni), ibu (ibu Musyarofah), adik, serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.
7. Bapak Nurul Yaqien selaku ketua dan seluruh pihak el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Para mustahik dana zakat produktif el-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman Ilmu Agama Islam (IAI) MAN 1 Bandarlampung yang selalu saling mendukung dan mendoakan satu sama lain.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 24 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	17
2.2.1 Konsep Zakat	17
2.2.1.1 Definisi Zakat	17
2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat	18
2.2.1.3 Golongan Penerima Zakat	22
2.2.1.4 Pendistribusian Zakat	27
2.2.2 Konsep Zakat Produktif	29
2.2.3 Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan	33
2.2.4 Dasar Kebijakan	34
2.2.6 Pendapatan	35
2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat	36

2.2.8 Lembaga Pengelola Zakat.....	38
2.3 Kerangka Berfikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2 Lokasi Penelitian	41
3.3 Subyek Penelitian	42
3.4 Data dan Jenis Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Analisis Data	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN..	48
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Berdiri el-Zawa.....	48
4.1.2 Visi dan Misi el-Zawa.....	49
4.1.2.1 Visi el-Zawa	49
4.1.2.2 Misi el-Zawa.....	49
4.1.3 Struktur Organisasi el-Zawa.....	50
4.1.4 Program Kerja el-Zawa	54
4.1.2 Peran Zakat Produktif di el-Zawa	61
4.1.2.1 Zakat di el-Zawa.....	61
4.1.2.2 Dasar Kebijakan dan Pelaksanaan Zakat Produktif.....	65
4.1.2.3 Pengelolaan Keuangan Zakat Konsumtif dan Produktif .	72
4.1.2.4 El-Zawa Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Jawa Timur	73
4.1.3 Peran Zakat Produktif dan Pendapatan Mustahik.....	75
4.1.3.1 Bentuk Penyaluran Zakat Produktif.....	75
4.1.3.2 Kriteria Penerima Zakat Produktif	76
4.1.3.3 Peran el-Zawa Pasca Penyaluran Zakat Produktif	78
4.1.3.4 Data Pertambahan Pendapatan Mustahik	81
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	83
4.2.1 Peran Zakat Produktif di el-Zawa	83
4.2.2 Peran Zakat Produktif di el-Zawa dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	93
BAB V PENUTUP.....	100

5.1 Kesimpulan 100

5.2 Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Indeks Kemiskinan Rumah Tangga Mustahik Sebelum dan Sesudah diberikan Bantuan Zakat dengan Menggunakan CIBEST Model.....	2
Tabel 1.2 Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018-2019.....	5
Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Berdasarkan Program...	72
Tabel 4.2 Program Kerja el-Zawa dan BAZNAS Jawa Timur	74
Tabel 4.3 Penyaluran Zakat Produktif el-Zawa Tahun 2018 dan 2019	75
Tabel 4.4 Perbandingan antara Teori, Dasar Kebijakan, dan Penerapan	85
Tabel 4.5 Data Pertambahan Pendapatan Mustahik.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi el-Zawa.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Hasil Wawancara
- Lampiran 3 Biodata Peneliti
- Lampiran 4 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Iqwina Dini Hanifa. 2020, SKRIPSI. Judul: “Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.

Kata Kunci : Zakat Produktif, el-Zawa, Pendapatan

Kemiskinan salah satu masalah besar bagi negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan terjadi karena berbagai faktor, misal sulitnya masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Salah satu instrumen yang dianggap dapat menurunkan angka kemiskinan ialah zakat. Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan konsumtif dan produktif. Dana zakat produktif jika menyentuh masyarakat menengah kebawah, diharapkan menjadi instrumen untuk menaikkan pendapatan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang saat ini menjadi masalah di Indonesia. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran zakat produktif di el-Zawa dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan ketua, bendahara el-Zawa, dan beberapa mustahik penerima zakat produktif. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang diperoleh pada saat observasi mengenai zakat produktif di el-Zawa. Analisis data dilakukan dengan mengelola data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran zakat produktif di el-Zawa dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup dan menyejahterakan masyarakat. Tetapi dalam realisasinya tidak semua mustahik dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya. Hal ini dikarenakan el-Zawa hanya menyalurkan zakat dan melakukan evaluasi saja, tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik. Maka hal itu berdampak pada mustahik yang baru berbisnis dan kurang memiliki pengalaman, usahanya menjadi kurang berkembang sehingga peningkatan pendapatannya relatif lebih sedikit. Berbeda dengan mustahik yang memiliki pengalaman dalam berbisnis, usahanya menjadi berkembang dan pendapatannya meningkat lebih banyak. Jadi dalam penelitian ini peningkatan pendapatan didasari oleh pengalaman mustahik dalam berbisnis, bukan dari program penyaluran zakat produktif ataupun lainnya.

ABSTRACT

Iqwina Dini Hanifa. 2020, *THESIS*. Title: "*The Role of Productive Zakat in Increasing Mustahik Revenue (Case Study at el-Zawa Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang)*"

Supervisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A.

Keywords : Productive Zakat, el-Zawa, Revenue

Poverty is one of the big problems for countries, including Indonesia. Poverty occurs due to various factors, for example, the difficulty for the people to get startup capital. One of the instruments considered to reduce poverty is zakat. The distribution of zakat can be done consumptively and productively. If the productive zakat fund reaches the middle to lower class, it is expected to be an instrument to increase their revenue so that it can reduce the poverty rate which is currently a problem in Indonesia. The purpose of this study is to describe and analyze the role of productive zakat in el-Zawa in increasing mustahik revenue.

This research uses qualitative research with a descriptive approach and uses primary data and secondary data for the data resources. The primary data obtained by interviewing the chairman, treasurer of el-Zawa, and some mustahik that receive productive zakat. Meanwhile, the secondary data is the documents obtained during the observation regarding productive zakat in el-Zawa. The data analysis is done by managing data, analyzing data, and withdrawing conclusion.

The results of this study indicate that the role of productive zakat in el-Zawa is intended to increase the revenue, increase the living standard and, people prosperity. But in reality, not all mustahik can increase their living standard and their family welfare. This is because el-Zawa only distributes the productive zakat without coaching, mentoring, and evaluating the mustahik. So, it impacts the mustahik who is a beginner in business and lack of experience, their business is not progressing well so the revenue is lacking. On the contrary, for the experienced mustahik in business, their business is progressing well and the revenue increasing more. So in this study, the increase of the revenue is based on the experience of mustahik, not from the productive zakat distribution or else.

مستخلص البحث

إقونا ديني حنيفة. ٢٠٢٠، رسالة الليسانس. العنوان: "دور الزكاة المنتجة في زيادة دخل المستحق (دراسة حالة في *el-Zawa* جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج)"
المشرف: الدكتور. الحاج. أحمد جلال الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الزكاة المنتجة، *el-Zawa*، الدخل

والفقر هو إحدى المشاكل الرئيسية للبلد، بما في ذلك إندونيسيا. ويحدث الفقر بسبب عوامل مختلفة، مثل صعوبة حصول الجمهور على رأس المال التجاري. ومن الأدوات التي يمكن أن تقلل من معدل الفقر الزكاة. ويمكن توزيع الزكاة عن طريق الاستهلاك والإنتاج. صندوق الزكاة المنتج عند لمس المجتمع الأوسط من المتوقع أن يكون أداة لزيادة الإيرادات من أجل الحد من عدد الفقر الذي أصبح الآن مشكلة في إندونيسيا. الغرض من هذه الدراسة هو وصف وتحليل دور الزكاة المنتجة في *el-Zawa* في زيادة الدخل المستحق.

واستخدمت الدراسة بحث نوعي بنهج وصفي. ويستخدم هذه الدراسة البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع رئيس مجلس إدارة *el-Zawa*، أمين صندوق *el-Zawa*، وبعض المستحق متلقي أموال الزكاة المنتجة. البيانات الثانوية هي الوثائق التي تم الحصول عليها وقت المراقبة حول الزكاة المنتجة في *el-Zawa*. يتم تحليل البيانات من خلال إدارة البيانات وتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن دور الزكاة المنتجة في *el-Zawa* كان يهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين مستويات المعيشة ورفاهية المجتمع. ولكن في تحقيقه ليس كل المستحق له القدرة لتحسين مستويات المعيشة ورفاه الأسرة. وذلك لأن *el-Zawa* بتوزيع الزكاة فقط لا يصاحبه التدريب والتوجيه والتقييم على المستحق. لذلك فإنه يؤثر على المستحق التي هي جديدة في مجال الأعمال التجارية وتفتقر إلى الخبرة، والأعمال التجارية تصبح أقل تطورا بحيث الزيادة في الإيرادات أقل نسبيا. على عكس المستحق الذي لديه خبرة في ممارسة الأعمال التجارية، وينمو عمله ويزيد دخله أكثر. لذلك في هذه الدراسة زيادة الإيرادات على أساس خبرة الأعمال المستحق، وليس من برنامج توزيع الزكاة أو شيء آخر.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah besar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan terjadi karena berbagai faktor, misal sulitnya masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Banyak masyarakat menengah ke bawah sangat asing dengan dunia perbankan. Karena banyak mendengar jika meminjam untuk modal usaha di bank dikenakan bunga yang besar. Kurangnya ilmu dan *skill* kewirausahaan pula yang menjadi pemicu masyarakat sulit untuk lepas dari kemiskinannya.

Asnaini (2008: 82) menjelaskan bahwa salah satu instrumen yang dapat menurunkan angka kemiskinan ialah zakat. Karena salah satu tujuan zakat ialah agar harta benda tidak menumpuk disatu kelompok saja, hanya dinikmati oleh orang kaya, sedangkan yang miskin tetap pada ketidakmampuannya. Pada awalnya penyaluran zakat hanya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi saja, tetapi saat ini sudah mulai berkembang dengan menyalurkan dana secara produktif.

Penyaluran dana zakat secara konsumtif dipandang kurang signifikan dalam menurunkan jumlah mustahik. Karena dana yang diberikan hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Harta yang digunakan untuk konsumsi lambat laun pasti akan habis karena hanya untuk jangka pendek saja. Sedangkan

harta yang digunakan untuk modal usaha atau investasi jika digunakan dengan baik maka akan mendatangkan hasil dikemudian hari, ini dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Pendayagunaan zakat produktif tidak hanya sebatas pemberian dana kepada mustahik saja. Namun lembaga amil zakat memiliki keharusan dalam membina mustahik untuk mengelola dana dan usahanya. Seperti memberikan tambahan wawasan tentang kewirausahaan, keuangan, dan ditambahkan dengan bumbu-bumbu ilmu keislaman agar mustahik berbisnis dengan cara Islam yang akan menumbuhkan etos kerja yang baik.

Menurut data yang diolah dan diteliti oleh Khalifah, dkk (2016: 28) yang melakukan penelitian di Rumah zakat yang aktif di wilayah JABOTABEK. Zakat konsumtif dan zakat produktif sama sama dapat menurunkan tingkat kemiskinan, namun zakat produktif terlihat lebih unggul dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini ditunjukkan dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Hasil Indeks Kemiskinan Rumah Tangga Mustahik Sebelum dan Sesudah diberikan Bantuan Zakat dengan Menggunakan CIBEST Model

Indeks Kemiskinan Islam	Zakat Produktif		Perubahan	Zakat Konsumtif		Perubahan
	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
Indeks Kesejahteraan	0.31	0.38	0.07	0.12	0.16	0.04
Indeks Kemiskinan Material	0.14	0.12	-0.02	0.22	0.20	-0.02
Indeks Kemiskinan Spiritual	0.03	0	-0.03	0.07	0.06	-0.01
Indeks Kemiskinan Absolut	0.02	0	-0.02	0.09	0.08	-0.01

Sumber : Khalifah Muhammad Ali, dkk. 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik untuk zakat produktif dan juga konsumtif. Peran zakat produktif dinilai lebih tinggi, terlihat dari tingginya tingkat perubahan untuk zakat produktif. Hal ini disebabkan amil tidak hanya memberikan dana zakat produktif kepada mustahik, tetapi juga memberikan pendampingan usaha. Sedangkan indeks kemiskinan material, kedua cara penyaluran zakat memiliki kekuatan yang sama dalam menurunkan indeks kemiskinan. Untuk indeks lainnya, zakat produktif terlihat lebih unggul dalam menanggulangi indeks kemiskinan ditunjukkan dengan perubahan untuk penyaluran secara produktif dapat menekan indeks sampai bernilai 0, sedangkan zakat konsumtif masih meninggalkan indeks diatas 0.

Apabila dana zakat produktif menyentuh masyarakat menengah kebawah, maka dapat dijadikan instrumen untuk menaikkan pendapatan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang saat ini menjadi masalah di Indonesia. Karena dengan adanya zakat produktif dapat menjadi solusi permasalahan masyarakat dalam mendapatkan modal. Pendistribusian zakat produktif kebanyakan menggunakan skema *qardhul hasan* atau peminjaman tanpa bunga. Jadi mustahik hanya dibebankan pada pokok pinjaman saja, tanpa adanya biaya bunga seperti pada lembaga keuangan lainnya.

Pengaplikasian dana zakat produktif berupa modal usaha. Usaha yang dijalankan oleh mustahik biasanya berbentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karena usaha masih dalam skala lingkup yang kecil. Siti Sarifah (2018:2) menjelaskan bahwa dalam pembangunan ekonomi Indonesia, UMKM

memiliki peranan yang penting didalamnya. Hal ini karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil, baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih terdapat banyak kendala yang dihadapi UMKM, salah satunya adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Idrus Andy Rahman selaku bendahara el-Zawa pada tanggal 18 Oktober 2019 yang berisi tentang,

“Sejak 2008 sudah ada, waktu itu ketuanya namanya pak Fauzan, Dr. M. Fauzan Zenrif. Awalnya memang ide beliau ide ketua supaya zakat itu benar-benar produktif di kalangan UMKM, orang-orang kecil menengah kebawah maksudnya ya. Dan karena melihat fenomena saat itu orang-orang kecil banyak yang minjam di bank jadi kan riba. Pak Fauzan menangkap fenomena itu, kenapa el-zawa engga bisa kayak gitu, coba kita pinjamkan 2.000.000. Akhirnya banyak respon, terus positif-positif akhirnya berkembang.”

Jadi, el-Zawa merupakan salah satu lembaga zakat yang memiliki salah satu program unggulan yaitu bantuan UMKM bergulir, bantuan UMKM murni, dan juga pembinaan pengembangan UMKM. Program tersebut merupakan pendistribusian yang bersifat produktif, jadi dana yang diberikan kepada mustahik akan diberdayakan untuk modal usaha.

Pendistribusian zakat di el-Zawa meliputi zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif disalurkan melalui program Jatim Cerdas (Bantuan Pendidikan Yatim Dhu'afa, Bantuan Pendidikan Mahasiswa, Bantuan Guru TPQ/Madin), Jatim Sehat (Bantuan Obat Kesehatan dan Pengobatan Gratis), Jatim Peduli (Bantuan Sosial Manula, Peduli Bencana Alam, dan Qardhul Hasan (Ghorim), Jatim Taqwa (Pembinaan Mualaf), dan untuk pembiayaan Amil Zakat

el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan Zakat Produktif disalurkan melalui program Jatim Makmur (Qardhul Hasan (UMKM), Bantuan Hibah (UMKM), dan Pembinaan Pengembangan UMKM). (Majalah el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019). Berikut adalah pendistribusian zakat produktif dan zakat konsumtif di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif el-Zawa UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Zakat Produktif	Zakat Konsumtif
2018	348.667.000	564.134.325
2019	117.500.000	621.511.021

Sumber : diolah oleh peneliti

Dilihat dari tabel diatas, el-Zawa telah menyalurkan dana zakat yang cukup besar. Dari penyaluran dua dana tersebut terdapat kenaikan dan penurunan. Dana zakat konsumtif mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan dana zakat konsumtif rendah, karena semakin lama mustahik semakin banyak. Lain halnya dengan dana zakat produktif yang disalurkan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan karena kurangnya kesadaran mustahik dalam mengembalikan dana zakat produktif, sehingga el-Zawa memutuskan untuk mengurangi penyaluran dalam bentuk dana zakat produktif. Namun hal ini tidak menjadikan masyarakat menurunkan antusiasnya dalam meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik. Karena dari hasil pengelolaan dana zakat produktif oleh mustahik menunjukkan hasil yang baik yaitu meningkatnya pendapatan

mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif lebih dapat memberdayakan masyarakat dibanding dana zakat konsumtif.

Penerima dana zakat produktif diantaranya Tyas Hariyadi seorang mahasiswa teknik informatika UIN Maulana Malik Ibrahim dari Magetan telah menerima bantuan dari el-Zawa untuk membantu usahanya. Usaha tersebut berupa studio *shooting* yang bernama Cah Magetan Studio (CMS) yang berdiri pada 12 November 2010. Sebelumnya hanyalah sekedar hobi tanpa melihat nilai ekonomis, setelah mendapat bantuan dari el-Zawa. Namun pada bulan Juni 2011 CMS mendapat pekerjaan untuk mendokumentasi acara lomba banjari tingkat Jawa Timur yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Religius. Dari pekerjaan tersebut mendapat laba bersih Rp650.000,00. Berkat pengalaman itu, Tyas menkomersilkan hobinya (Annual Report el-Zawa 2012).

Komersialisasi hobinya menjadi realistis ketika Tyas mengetahui ada pinjaman dana tanpa bunga dari el-Zawa. Tyas mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp3.000.000,00. Dana itu digunakan untuk membeli *handycam* yang selama ini hasil dari pinjaman. CMS mulai berkembang dan memiliki peralatan lainnya. Dia juga sudah mempekerjakan satu temannya. Dalam pemasarannya, ia menggunakan jasa teknologi seperti sosial media selain dari promosi mulut ke mulut (Annual Report el-Zawa 2012).

Maka dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis ingin meneliti tentang peran zakat produktif di lembaga zakat, dalam hal ini penulis akan meneliti di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis akan melihat

bagaimana peran zakat produktif di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam meningkatkan pendapatan mustahik yang telah menerima dana tersebut. Maka penelitian ini diberi judul, “**Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah:

1. Bagaimana peran zakat produktif di el-Zawa?
2. Bagaimana peran zakat produktif di el-Zawa dalam meningkatkan pendapatan mustahik?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran zakat produktif di el-Zawa.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran zakat produktif di el-Zawa dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis, seperti:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dibidang akuntansi syariah bahwa zakat produktif merupakan salah satu hal yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menaikkan pendapatan yang digunakan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan, keilmuan, dan pengembangan ilmu dibidang ini.

2. Secara praktis

- a. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data yang dapat memberikan informasi dan menjadi wawasan untuk pengembangan ilmu dalam penelitian selanjutnya.

- b. El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai evaluasi apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan sebagai informasi untuk bahan pertimbangan bagi calon muzaki untuk mendonasikan sebagian hartanya dan bagi calon mustahik agar dapat informasi mengenai dana zakat produktif el-Zawa UIN Malang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Haryanto (2018) dalam tugas akhirnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan serta tinjauan hukum mengenai zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung. Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di LAZNAS Dewan Da'wah Lampung telah membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan cara memberdayakan masyarakat agar memiliki usaha dan penghasilan secara mandiri. Namun dalam kenyataannya LAZNAS Dewan Da'wah Lampung masih terkendala dalam mengentaskan masalah yang dialami oleh mustahik, diantaranya pemasaran hingga kurangnya motivasi untuk mengelola program yang mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan. Dalam tinjauan hukum Islam, LAZNAS Dewan Da'wah Lampung belum sesuai dengan ajaran Islam dalam penyaluran dana zakat produktifnya. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran dana zakat produktif bukan diberikan kepada orang yang bukan benar-benar membutuhkan dan termasuk ke dalam golongan delapan asnaf.

Tika dan Rosyidi (2015) telah melakukan penelitian tentang zakat produktif dengan judul Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Surabaya, yang mana dilakukan di lembaga zakat PKPU Surabaya. Di lembaga zakat PKPU Surabaya terdapat tujuh program unggulan dalam pendayagunaan dana zakat produktif. Peneliti menilai bahwa model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahik sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik, kelancaran dalam pembayaran angsuran, dan juga kesanggupan mustahik dalam berinfak atau bersedekah.

Sarifah (2018) melakukan penelitian pada tugas akhirnya yang membahas tentang Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dengan tujuan guna memahami peristiwa secara keseluruhan agar dapat diungkapkan dengan menggambarkan sebagaimana yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang berupa modal dan infrastruktur usaha yang diberikan satu sampai dua kali kepada mustahik. Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui dusun mitra merupakan bantuan produktif hewan ternak berupa kambing. Selain memberikan bantuan modal atau infrastruktur usaha, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang juga memfasilitasi mustahik dengan adanya kegiatan pemberdayaan usaha mikro seperti pembinaan, pendampingan, dan juga supervisi. Dengan adanya bantuan modal dan

infrastruktur usaha mustahik dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rosnawati (2014) sebagai dosen Universitas Padjajaran melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini untuk mengetahui pengembangan potensi dana zakat produktif yang dihimpun oleh LAZ, yang dalam hal ini dilakukan pada Dompot Dhuafa Jawa Barat. Berdasarkan realisasi program ekonomi berupa pembiayaan modal yang dilaksanakan di Dompot Dhuafa Jawa Barat dinilai cukup berhasil meningkatkan pendapatan mitra. Adapun perkembangan mitra pembiayaan *qardhul hasan* sebagai mustahik yang telah menginfakkan sebagian penghasilannya. Infak yang terkumpul disalurkan kembali kepada mitra pembiayaan modal *murabahah*. Maka dapat dilihat bahwa dana zakat produktif telah dapat memberikan manfaat kepada mustahik dengan sistem dana bergulir yang telah dilakukan.

Ali, dkk (2016) melakukan penelitian yang berjudul Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*). Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti membandingkan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Kedua cara penyaluran zakat terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, namun zakat produktif dinilai lebih mampu dalam

meningkatkan kesejahteraan mustahik dibandingkan dengan penyaluran dengan cara konsumtif.

Fitrya (2016) melakukan penelitian pada tugas akhirnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS IPHI Jateng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada pengelolaan zakat produktif yang dilakukan di LAZIS IPHI Jateng. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian lapangan dengan metode normatif-empiris. Dari hasil penelitian yang dilakukan di LAZIS IPHI Jateng, pendistribusian dalam zakat produktif yang dilakukan termasuk dalam kelompok pendistribusian produktif tradisional dan juga produktif kreatif. Jika ditinjau dari segi hukum Islam, pengelolaan dan penyaluran yang dilakukan LAZIS IPHI Jateng pada awalnya sudah sesuai karena termasuk kedalam golongan orang miskin, namun penyaluran setelahnya menjadi tidak sesuai pada kriteria golongan penerima zakat yang disebutkan dalam QS at-Taubah:60.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Faisol Adi Haryanto (2018) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)	Variabel: zakat produktif Fokus penelitian: Meninjau hukum Islam terhadap zakat produktif di LAZNAS Dewan Da'wah Lampung	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif	Pelaksanaan zakat produktif Pada LAZNAS Dewan Dakwah telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar

				mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi LAZNAS belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh mustahik diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan kurangnya motivasi para mustahik untuk mengelola program sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan.
2.	Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi (2015) Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	Variabel: Model pendayagunaan zakat produktif, peningkatan pendapatan mustahik Fokus penelitian: Optimalisasi zakat produktif dengan model pendayagunaan oleh lembaga zakat PKPU Surabaya dalam meningkatkan pendapatan mustahik	Pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif	Di lembaga zakat PKPU Surabaya terdapat tujuh program unggulan dalam pendayagunaan dana zakat produktif. Peneliti menilai bahwa model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahik sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik,

				kelancaran dalam pembayaran angsuran, dan juga kesanggupan mustahik dalam berinfak atau bersedekah.
3.	Siti Sarifah (2018) Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)	Variabel: Pengelolaan Dana Zakat Produktif Fokus penelitian: Pemberdayaan usaha mikro dengan pengelolaan dana zakat produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang	Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif	Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengelola dana zakat produktif dengan profesional. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengelola dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat produktif didistribusikan dalam bentuk dana hibah dengan program ekonomi mandiri. Pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah dengan program pembinaan, pendampingan, dan supervisi. Kontribusi dana zakat bagi usaha yaitu usaha dapat mandiri, meningkatkan produktifitas, dan kemandirian ekonomi.
4.	Rosi Rosnawati (2014)	Variabel: Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif	Penelitian deskriptif analitis dengan	Pengembangan potensi dana zakat produktif melalui fungsi dan peranan

	<p>Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Fokus Penelitian: Pengembangan potensi dana zakat produktif di Dompot Dhuafa Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.</p>	<p>pendekatan yuridis normatif</p>	<p>LAZ untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut UU Pengelolaan Zakat. Fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat. Saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap mitra pembiayaan modal usaha individu dengan lebih intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keyangan usaha yang otentik.</p>
5.	<p>Khalifah Muhammad Ali, dkk. (2016)</p>	<p>Variabel : independen zakat produktif dan zakat konsumtif.</p>	<p>Metode deskriptif dengan pendekatan</p>	<p>Zakat produktif dan zakat konsumtif mampu meningkatkan</p>

	Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	Variabel dependen: jumlah tanggapan, pekerjaan, pendapatan untuk zakat produktif dan usia, jumlah tanggungan, pendidikan, dan pendapatan untuk zakat konsumtif.	kuantitatif dan kualitatif.	kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan mustahik. Namun demikian, zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan zakat konsumtif.
6.	Monica Shista Fitrya (2016) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS IPHI Jateng.	Variabel: pengelolaan zakat produktif Fokus penelitian: Pengelolaan zakat produktif di LAZIS IPHI Jateng dan tinjauan hukum Islamnya.	Penelitian lapangan dengan metode normatif-empiris.	Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan LAZIS IPHI Jateng ke mustahik pertama sudah tepat dengan ketentuan hukum Islam karena termasuk ke dalam golongan orang miskin, namun disisi lain pengelolaan zakat produktifnya tidak tepat karena penerima zakat kedua bukan termasuk ke dalam golongan 8 penerima yang ditentukan dalam QS. at-Taubah:60

Sumber: diolah oleh peneliti

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama sama meneliti tentang zakat produktif di lembaga zakat. Namun terdapat beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu meneliti terkait hukum Islam, kesejahteraan mustahik, perbandingan antara zakat produktif dan konsumtif, serta model pendayagunaan

zakat produktif. Berbeda dengan penelitian sekarang yang tidak hanya meneliti tentang penyaluran zakat produktif, kesejahteraan mustahik, dan model penyaluran zakat produktif. Namun penelitian ini lebih meneliti kepada peningkatan pendapatan mustahik sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif, serta peran el-Zawa setelah memberikan dana zakat produktif kepada mustahik.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Konsep Zakat

2.2.1.1 Definisi Zakat

Asnaini (2008: 23) menjelaskan bahwa kata zakat (الزكاة) merupakan kata dasar atau masdar yang berasal (تزكية, يزكى, زكى) yang berarti bertambah (*al-ziyadah*) tumbuh dan berkembang, bersih, berkah dan suci. Arti-arti tersebut sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Diartikan berkah, karena dengan berzakat maka harta seseorang akan mendapat keberkahan. Diartikan suci, zakat akan memberikan dampak yang positif bagi muzaki karena akan mensucikan muzaki dari penyakit hati, yaitu sifat tamak, kikir, bakhil, dan syirik. Diartikan sebagai tumbuh, karena zakat akan menumbuhkan dan melipatgandakan pahala muzaki dan membantu kesulitan ekonomi yang dialami oleh mustahik. Demikian pula seterusnya, bila dikaji lebih dalam maka arti secara bahasa sesuai dengan tujuan disyari'atkan zakat oleh Allah Swt.

Menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah

rukun Islam yang ketiga. Menurut jumhur ulama, zakat ditetapkan pada tahun kedua setelah nabi hijrah ke Madinah. Namun menurut sebagian ulama seperti *al-Thabary*, ibadah ini telah ditetapkan ketika Nabi Saw. masih berada di Mekkah. Ia mengacu pada QS. Fushilat:41, namun memang ada beberapa ayat al-Qur'an yang periode Mekkah yang membicarakan masalah zakat, namun pada pengungkapannya tidak dalam bentuk *amr* (perintah) (Iqbal, 2014: 317)

Asnaini (2018: 29) memaparkan bahwa pada periode Mekkah dalam pengungkapannya tidak dalam bentuk *amr* (perintah), melainkan memakai bentuk *khbariyyah* (berita). Setelah Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah, maka turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk *amr* (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah menjelaskan tentang jenis-jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, kadar dan nisab juga haul zakat.

2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Rafi (2011: 26) mengatakan bahwa kewajiban zakat atas setiap umat Islam yang mencapai *nisab* (batas minimal harta yang wajib dikeluarkan) merupakan wujud realisasi hukum Islam, bahkan zakat merupakan hukum kemasyarakatan yang paling menonjol diantara hukum Islam yang lain. Sebab didalam zakat terdapat hak orang banyak yang terpikul di pundak individu, selain zakat merupakan kewajiban hukum Islam juga merupakan kewajiban yang diperintahkan dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber pertama dan kedua dalam hukum Islam.

1. Al-Qur'an

a. QS. at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ar-Rifa'i (2011: 658) dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Imam Muslim di dalam kitab Sahih-nya telah meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi Saw. apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka.

b. QS. an-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Ar-Rifa'i (2011: 520) dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mengerjakan shalat, yaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; dan membayar zakat, yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk, yakni mereka yang lemah dan yang fakir. Dan hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah Saw., yakni mengikutinya dalam

semua apa yang dia perintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang mereka dilarang melakukannya, mudah-mudahan dengan demikian Allah akan merahmati mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengerjakan hal ini pasti dirahmati oleh Allah Swt.

c. QS. al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa dalam QS. al-Baqarah: 43 terdapat tiga macam perintah yang ditujukan kepada Bani Israil, yaitu agar mereka melaksanakan shalat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat dan rukunnya, serta menjaga waktu-waktu yang telah ditentukan.

Perintah yang kedua yaitu agar menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan-Nya, dan menumbuhkan hubungan yang erat antarsesama manusia, dan menyucikan hati, karena zakat merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin, dan dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat. Orang-orang miskin memerlukan bantuan dari yang kaya dan sebaliknya, yang kaya memerlukan pertolongan dari orang-orang miskin. Dan perintah yang terakhir adalah agar mereka rukuk bersama orang-orang

yang rukuk. Maksudnya ialah agar mereka masuk Islam dan melaksanakan salat berjamaah seperti halnya kaum muslimin.

2. Al-Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَدُ مِنْ أَعْنِيَابِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata, "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari)

Dari Sa'id al-Tha'iyi Abi al-Bukhtariyyi, ia berkata bahwa Abu Kabsyah telah mendengar dari Rasulullah Saw. bersabda: "Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik yaitu tidak akan berkurang harta karena berzakat....." (HR. At-Tirmidzi)

Dari Anas bin Malik sesungguhnya ia berkata: bahwa telah datang seorang laki-laki dari suku Tamim menghadap nabi Saw. Katanya: "Ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, punya kaum kerabat dan kawan-kawan yang datang bertamu. Tolonglah katakan apa yang harus saya perbuat dan

bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah.” Maka nabi Saw. menjawab: “anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena sesungguhnya zakat itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, yaitu menghubungkan silaturahmi dengan kaum keluargamu, dan mengakui hak peminta-minta, tetangga dan orang-orang miskin.” Laki-laki itu berkata: “ya Rasulullah bagiku sangat sedikit.” Nabi bersabda: “Maka berilah kepada kaum kerabat, orang-orang miskin, dan ibnu as-Sabil” (HR. Ahmad)

Dari hadits diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki kelebihan harta (sudah mencapai nisab). Zakat bersifat wajib dan terdapat ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt, tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang kaya kepada orang miskin. Karena hukum membayar zakat adalah wajib, maka bagi muzaki tidak ada alasan untuk tidak membayar zakat.

2.2.1.3 Golongan Penerima Zakat

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat dinamakan dengan mustahik. Maka zakat harus disalurkan kepada orang-orang yang termasuk dalam golongan yang telah ditentukan dalam firman Allah QS. at-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ar-Rifa'i (2011: 620) dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat sebelumnya orang-orang munafik mencela Nabi Saw. Maka di ayat inilah Allah menyebutkan bantahan orang-orang munafik yang bodoh kepada Nabi Saw. serta celaan mereka kepada Nabi Saw. dalam pembagian harta zakat. Maka Allah menjelaskan bahwa Dialah yang membagikannya dan Dialah yang menjelaskan hukumnya serta mengatur urusannya, Dia tidak akan menyerahkan hal tersebut kepada siapa pun. Maka Allah membagi-bagikannya di antara mereka yang telah disebutkan didalam ayat ini.

Imam Abu Daud didalam kitab *Sunnah-nya* telah meriwayatkan melalui hadis Abdurrahman ibnu Ziyad ibnu An'am —yang berpredikat agak *daif*— dan Ziyad ibnu Na'im, dari Ziyad ibnul Haris As-Sadai r.a. yang menceritakan bahwa ia datang kepada Nabi Saw., lalu ia berbaiat (mengucapkan janji setia) kepadanya. Kemudian datanglah seorang lelaki dan lelaki itu berkata kepada Nabi Saw., "Berilah saya sebagian dari zakat itu." Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَصْنَافٍ، فَإِنْ
كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ

Sesungguhnya Allah tidak rela kepada keputusan seorang nabi pun, tidak pula orang lain dalam masalah zakat-zakat itu, melainkan Dia sendirilah yang memutuskannya. Maka Dia membagi-bagikannya kepada delapan golongan. Jika engkau termasuk di antara delapan golongan itu, maka aku akan memberimu.

Dari ayat dan tafsir yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada delapan golongan yang orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir

Kelompok fakir dikaitkan dengan kenihilan materi. Maka yang dimaksud dengan kenihilan materi ialah seorang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya. Ia tidak memiliki apa yang patut baginya seperti sandang, pangan, dan papan dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hal-hal tersebut (Hakim, 2012: 140)

2. Miskin

Al-Masakin ialah bentuk jamak dari kata *Al-Miskin*. Orang yang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang mendatangkan penghasilan namun penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham tetapi ia tergolong miskin, namun adakalanya juga ia hanya memiliki kapak dan tali namun ia digolongkan ke dalam orang yang berkecukupan. Rumah yang dimiliki serta pakaian yang dikenakan, hal tersebut karena benda tersebut benar-benar diperlukan dan hanya sekedar layak baginya. (Asnaini, 2008: 50)

3. Amilin

Asnaini (2008: 54) menjelaskan bahwa amil adalah para pengelola yang berkaitan dengan urusan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusiannya, dan juga proses-proses yang terdapat diantaranya, termasuk pengelolaan zakat juga teknik-teknik agar zakat dapat lebih bermanfaat.

Dalam upaya optimalisasi dalam pendistribusian zakat, peran amil menjadi penting. Karena amil dapat menjadi cerminan bagaimana zakat dapat

bermanfaat. Artinya, sistem zakat akan banyak bergantung pada tingkat profesionalisme seorang amil. Maka semakin tinggi tingkat profesional amil akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan para mustahik.

Amil tidak termasuk penguasa (pemerintah) dan *qadhi*' (hakim). Maka yang dapat digolongkan menjadi amil ialah ketua, penulis, bendahara, serta para petugas lainnya yang ikut serta dalam pengelolaan zakat. (Hakim, 2012: 141)

4. Mualaf

Hakim (2012: 141) Mualaf ialah orang-orang yang baru memeluk Islam, yang sebelumnya merupakan pemeluk dari agama lain. Tujuan dalam pemberian kepada mualaf ialah memantapkan hatinya untuk keislamannya, disamping agar orang-orang terdekatnya mengikuti jejaknya.

5. *Riqab* (Budak)

Mufraini (2006: 200) menjelaskan bahwa dalam kajian fikih klasik yang dimaksudkan dengan budak ialah perjanjian seorang budak muslim (budak belian) dan majikannya dengan tujuan untuk mengabdikan dirinya, pengabdian tersebut akan berhenti apabila budak telah memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada majikannya. Namun budak tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk penebusan dirinya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat guna memerdekakan diri mereka sendiri.

Dalam pelaksanaan pembebasan budak, bagian zakat dapat diberikan kepada majikan sebagai pembayaran dalam pembebasan budak. Namun dapat pula dengan diberikan kepada budak yang selanjutnya akan dibayarkan kepada majikan mereka.

6. *Gharimin* (Orang yang berhutang)

Gharimin merupakan kata jama' dari kata awal *al-gharimu* yang memiliki arti orang yang berhutang dan tidak dapat melunasinya. Menurut Imam Maliki, Ahmad, dan Syafi'i terbagi menjadi dua golongan, yaitu: 1) orang yang berhutang untuk kebaikan diri dan keluarganya, misalnya untuk membiayai anggota keluarga yang sakit, atau untuk biaya pendidikan anak. 2) orang yang berhutang untuk kemaslahatan pihak lain, misal mendamaikan dua pihak yang bertikai dan untuk penyelesaiannya butuh dana yang besar. Maka yang berhak mendapatkan dana zakat ialah orang-orang yang disebutkan diatas yaitu berhutang untuk melakukan kebaikan bukan untuk melakukan maksiat. (Mufraini, 2006: 206)

7. *Fisabilillah* (Orang yang Berjuang di Jalan Allah)

Sabilillah sering diartikan sebagai jihad atau berjuang untuk menegakkan agama Allah. Asnaini (2008: 60) menjabarkan jika dilihat dari sejarah perkembangan arti *sabilillah* memiliki tiga arti, yaitu: 1) memiliki arti perang, pertahanan, dan keamanan Islam, 2) memiliki arti kepentingan keagamaan Islam, dan 3) memiliki arti kemaslahatan atau kepentingan umum.

Orang-orang yang disebutkan diatas termasuk salah satu orang-orang yang disebutkan diatas sedangkan mereka tidak diberi gaji, mereka membiayai hal tersebut dengan bekal dari mereka sendiri. Maka mereka boleh diberikan zakat meskipun tergolong orang kaya, dengan tujuan untuk memberikan dorongan untuk istiqomah berjuang di jalan-Nya. (Hakim, 2012: 141)

8. *Ibn Sabil*

Mufraini (2006: 212) mengemukakan Ibnu Sabil menurut jumhur ulama adalah sebutan kiasan untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Jika dilihat sekarang sudah sangat kecil kemungkinan adanya Ibnu Sabil, walaupun terdapat kondisi tersebut besar kemungkinan bahwa orang yang berpergian tersebut berpergian atau tidak kondisi ekonominya lemah. Pendekatan yang banyak dilakukan oleh banyak lembaga zakat mengkategorikan Ibnu Sabil sebagai perantau yang mengalami kegagalan dalam mencari rezeki ataupun pelajar yang merantau di kota lain untuk menimba ilmu.

2.2.1.4 Pendistribusian Zakat

Mufraini (2006: 134) menjelaskan bahwa zakat dapat didistribusikan dengan dua cara, yaitu zakat konsumtif dan juga zakat produktif.

1. Zakat konsumtif

Zakat yang didistribusikan secara konsumtif ialah dana zakat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir miskin. Pola penyaluran zakat konsumtif bertujuan memberikan dana secara langsung kepada mustahik tanpa disertai target adanya kemandirian sosial maupun kemandirian ekonomi. Jadi dana zakat konsumtif diharapkan dapat membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti sandang, pangan, dan papan. Maka dengan begitu dana zakat konsumtif berjangka waktu relatif pendek.

2. Zakat produktif

Dana zakat produktif memiliki jangka waktu yang relatif panjang. Karena pendayagunaan dana zakat produktif tidak bertujuan untuk kebutuhan sehari-hari saja. Melainkan dana tersebut dikembangkan dan dimanfaatkan untuk modal usaha atau membantu usaha yang tengah berjalan. Pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik agar dana zakat tersebut tidak hanya membiayai kehidupannya untuk saat itu saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu yang lama. Jadi penyaluran dana zakat produktif bertujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori mustahik menjadi muzaki. Lembaga zakat yang memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. (Hafidhuddin, 2002: 134)

Mufraini (2006: 153) juga menjelaskan lebih mendetail bahwa saat ini terdapat bentuk inovasi dalam pendistribusian zakat. Bentuk pendistribusian tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional, zakat yang disalurkan kepada mustahik untuk dapat dimanfaatkan secara langsung atau pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Seperti zakat fitrah yang dibagikan pada saat idul fitri kepada fakir miskin, agar mereka juga dapat merasakan hari kemenangan umat Islam dengan sukacita tidak hanya orang yang “punya” saja. Dapat pula didistribusikan untuk korban bencana alam dari zakat mal yang telah dihimpun.

2. Konsumtif kreatif, zakat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan namun diberikan dalam bentuk lain. Seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, ataupun alat-alat sekolah.
3. Produktif tradisional, dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat menghasilkan. Seperti hewan ternak, alat cukur, dan lain-lain. Pemberian seperti ini untuk modal usaha mustahik yang langsung dalam bentuk aset.
4. Produktif kreatif, zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan usaha, baik usaha baru ataupun sebagai penambah modal atas usaha yang sedang dijalankan.

2.2.2 Konsep Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang memiliki arti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; mempunyai hasil yang baik. Sedangkan dalam KBBI produktif memiliki arti bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar); mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan. Asnaini (2008: 63) maka penggabungan kata zakat dan produktif memiliki arti zakat yang dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif, lawan kata dari konsumtif. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Dalam penelitian ini akan dibahas konsep zakat produktif di berbagai pandangan, yaitu Hadits, Fiqih, dan juga Ekonomi Islam.

1. Hadits

Fitrya (2016: 24) dijelaskan bahwa Dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw., penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Maka dapat diartikan bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

2. Fiqih (Maqashid Syari'ah Zakat)

Dalam fiqih terdapat maqashid syariah. Dalam perspektif maqashid al-syariah, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Itulah aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah al-Syathibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan maqashid al-syariah. Dimana dengan pendekatan maqashid al-syariah ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah Swt.

Menurut al-Syathibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al-syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan. (Aibak, 2015: 210)

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dihindarkan demi kemaslahatan umat,

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan di syariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan.

3. Ekonomi Zakat

Rafi (2011: 131) menerangkan bahwa mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif, sebagian ulama klasik, dimana ketika menetapkan perlunya pemberian kepada fakir miskin untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, juga adanya pemberian harta zakat secara produktif kepada para mustahik.

Harta zakat yang dibagikan secara produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan oleh lembaga dari muzaki tidak hanya dibagikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau yang bersifat konsumtif saja. Melainkan sebagian harta zakat ada yang diarahkan pendayagunaannya selain konsumtif yaitu produktif. Harta yang didayagunakan tersebut dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat mendatangkan hasil yang akan digunakan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang. Harapannya para mustahik yang menerima dan telah mengelola harta zakat produktif tidak kembali menjadi mustahik namun bergantinya menjadi muzaki. Selanjutnya akan terus berulang seperti itu, sehingga ekonomi dapat naik sedikit demi sedikit.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pendistribusian zakat tidak hanya terpaku pada zakat konsumtif saja, namun pula dapat didayagunakan secara produktif dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kualitas

umat Islam. Pendayagunaan zakat secara produktif, edukatif, dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak habis begitu saja. Akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta menyejahterakan kaum dhu'afa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzaki. Dengan begitu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahik zakat menuju kemandirian mereka.

Tentunya pengembangan harta zakat tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan pada kehendak kemaslahatan dan tidak terlepas dari tuntutan syariat Islam. Sehingga makna dari konsep zakat itu bisa tersalurkan dalam setiap penentuan kebijaksanaan pendayagunaan zakat serta tidak mengaburkan arti dari konsepsi zakat itu sendiri.

2.2.3 Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah bagi setiap negara, golongan, dan juga individu. Penyebab serta solusi untuk kemiskinan sudah sering diungkapkan agar menurunnya tingkat kemiskinan yang ada. Salah satu yang dapat mengentaskan kemiskinan ialah zakat. Karena dengan zakat, diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa gotong royong, dan tenggang rasa diantara masyarakat khususnya umat Islam. Karena kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. (Thoriquddin, 2015: 1)

Syari'at zakat sendiri mempunyai sasaran yang memiliki banyak dimensi, yaitu dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Dimensi moral berfungsi untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari si pemberi (muzaki). Dimensi sosial berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dan meletakkan tanggung jawab sosial kepada muzaki sebagai orang yang memiliki harta yang mencapai nisab untuk dizakatkan. Dimensi ekonomi berfungsi menyebarkan harta kekayaan agar dapat dinikmati oleh semua umat manusia baik kaya dan terutama bagi yang miskin. Agar harta tidak hanya bertumpu pada orang kaya saja.

Maka dari itu tujuan zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan penderitaan baik yang bersifat pendek dengan pemberian dana zakat yang bersifat konsumtif, maupun dalam jangka panjang dengan pemberian dana zakat yang bersifat produktif. Sehingga dana zakat dapat berkembang menjadi jumlah yang cukup besar.

2.2.4 Dasar Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dasar adalah pokok atau pangkal suatu pendapat berupa ajaran atau aturan. Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak mengenai pemerintahan, organisasi, dan lain sebagainya.

Wahab (2004: 2) menjelaskan bahwa menurut Perserikatan Bangsa-bangsa, kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut dapat merupakan hal yang sederhana atau bahkan dapat berupa hal yang kompleks, dapat

bersifat umum maupun khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, dan dapat pula publik atau privat. Maka dari itu kebijakan adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan suatu hal.

2.2.5 Penerapan

Dalam KBBI, penerapan juga diartikan sebagai implementasi atau pelaksanaan. Hal ini dilakukan setelah adanya aturan, kebijakan, atau hal yang lain yang telah ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Menurut Usman (2002: 70) penerapan atau implementasi bukan hanya sebatas aktivitas, namun implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dari itu implementasi akan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dari suatu sistem yang telah dibentuk.

2.2.6 Pendapatan

Dalam PSAK 2017, Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti, dan sewa. (IAI, 2017: 23.1)

Sedangkan dalam SAK ETAP 2009, Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, deviden, bunga, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan

namun bukan pendapatan. ketika keuntungan diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. (IAI, 2009: 2.22)

Purwaji, dkk (2016: 38) Pendapatan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional (utama) dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama yang diterima oleh entitas, seperti akun penjualan barang dan pendapatan jasa salon. Sedangkan pendapatan non-operasional ialah pendapatan di luar usaha utama entitas, seperti pendapatan yang berasal dari sewa, komisi, bunga, deviden, royalti, laba penjualan aset tetap, dan laba selisih kurs.

2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (2009: 59) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dan juga tujuan. Dari segi proses, pemberdayaan adalah sekumpulan kegiatan untuk memperkuat keberdayaan atau kekuasaan kelompok lemah yang ada di masyarakat, seperti individu yang terjerat dalam masalah kemiskinan. Dari segi tujuan, pemberdayaan memiliki arah keadaan yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud ialah masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat menyampaikan pendapat, mempunyai mata pencaharian, dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan juga mandiri dalam melakukan tugas kehidupannya.

Pemberdayaan biasanya ditujukan kepada kelompok yang rentan atau lemah, agar mereka memiliki kemampuan dalam beberapa hal, yaitu (Suharto, 2009: 58) :

1. Dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, bebas dari kelaparan, kebodohan, kesakitan dan lain sebagainya.
2. Dapat meraih sumber-sumber produktif yang memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga mereka dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan.
3. Dapat ikut berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Maka pekerja sosial harus bekerjasama sebagai partner dengan masyarakat. Proses pemberdayaan akan menempatkan masyarakat sebagai subyek yang kompeten dan bisa mencapai sumber-sumber juga kesempatan yang ada. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat melihat diri mereka sebagai agen yang dapat memengaruhi perubahan untuk kehidupan mereka. Dalam pelaksanaannya masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka sendiri, yaitu tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan oleh mereka. Dari semua hal dalam pemberdayaan ini, kunci utamanya ialah tingkat kesadaran dari pihak masyarakat itu sendiri. (Suharto, 2009:68)

2.2.8 Lembaga Pengelola Zakat

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah ialah Badan Zakat Nasional (BAZNAS). Cakupan BAZNAS ialah nasional, jadi BAZNAS memiliki cabang di provinsi, kabupaten/kota untuk membantu dalam pelaksanaan pengumpulan hingga pendistribusian zakat. BAZNAS memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan juga diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BAZNAS dapat dibantu dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk membantu dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ yang dikukuhkan oleh pemerintah dan beroperasi secara nasional adalah 14 lembaga. Dan dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun zakat, BAZ memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Keberadaan UPZ terdapat di kantor atau dinas pemerintahan setempat dengan masing-masing tingkatan.

Siti Sarifah (2018: 45) menyebutkan bahwa lembaga-lembaga yang disebutkan diatas, harus memiliki sifat-sifat berikut ini:

1. Independen. Lembaga tidak boleh mempunyai keterikatan dengan instansi lain.
2. Netral. Lembaga tidak boleh menguntungkan salah satu pihak/kelompok, karena lembaga milik masyarakat.


3. Tidak berpolitik. Lembaga tidak boleh terjebak dalam kegiatan politik.

Hal ini dilakukan agar muzaki percaya bahwa dana tidak digunakan untuk kegiatan lain selain didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak.

Keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Tugas amil zakat yang telah tertuang dalam al-Qur'an dan hadits adalah mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik. Oleh karena itu lembaga pengelola zakat sangat berperan penting antara keduanya, karena lembaga pengelola zakat melaksanakan tugas dari pengumpulan, pengelolaan, hingga pendistribusian zakat. Dalam QS. At-Taubah : 60 telah tertera delapan golongan yang menerima zakat (mustahik) dan terdapat pula tentang pelaksanaan zakat yang termaktub dalam QS. at-Taubah: 103.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir



Sumber: diolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan juga gambar, bukan dalam bentuk angka. Moleong (2016: 6) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dan yang dialami dari subyek penelitian secara holistik, yang dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dengan memakai bermacam-macam metode alamiah. Maka, penelitian ini bersifat natural atau terbebas dari pengaruh manapun dan menggunakan logika induktif dan penyampaiannya bersifat deskriptif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif digunakan saat peneliti ingin menjawab permasalahan tentang fenomena yang ada. Dengan pola *survei*, *case-study*, *causal comparatif*, *corelational*, dan *developmental*. (Kasiram, 2008: 54)

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lembaga ini dipilih karena lembaga telah menjalankan program pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif telah cukup lama. Karena telah lama mendayagunakan zakat dalam bentuk produktif, el-Zawa telah terbukti dalam memberdayakan mustahik.

3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang fakta atau pendapat. Maka subjek penelitian ini adalah pengelola el-Zawa, baik ketua, sekretaris, maupun staf bidang keuangan dan para mustahik di lembaga tersebut yang akan diminta keterangan mengenai penelitian ini. Pewawancara adalah peneliti sendiri yang akan melakukan wawancara secara langsung.

3.4 Data dan Jenis Data

Bungin (2013: 123) menjelaskan bahwa data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Data diartikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan fakta, fakta tersebut ditemui oleh peneliti di daerah penelitian. Jenis sumber data dalam penelitian terbagi menjadi, yaitu sumber data primer dan sekunder. (Bungin, 2013: 129)

1. Data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data ini diperoleh oleh peneliti secara mentah dari responden dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Pada penelitian ini data primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi kepada pengelola el-Zawa dan para mustahik penerima dana zakat produktif. Sehingga diperoleh keterangan secara lengkap tentang sejarah berdirinya lembaga, perkembangan lembaga, pencatatan keuangan lembaga, program-program lembaga dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat khususnya zakat produktif di el-Zawa, kegiatan usaha lembaga sebagai hasil

observasi, serta keterangan dari mustahik penerima dana zakat produktif tentang pengelolaan dana yang diberikan serta pencatatan keuangannya.

2. Data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan, sumber data ini dapat membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Biasanya data sekunder dalam bentuk dokumen catatan historis yang terpublikasi maupun tidak, seperti laporan keuangan, literatur (buku, jurnal, hasil penelitian, maupun artikel) yang terkait dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya penelitian (Bungin, 2013: 129). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Bungin (2013: 143) menjelaskan bahwa observasi adalah cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, dan data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa penelitian dihimpun melalui pengamatan dengan menggunakan pancaindra. Maka dalam hal ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian. Dalam observasi ini, peneliti merekam/mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semi-struktur. (Creswell, 2010: 267). Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan

observasi di el-Zawa terkait pengelolaan dana zakat dan penyaluran dana zakat produktif.

2. Wawancara

Creswell (2010: 267) menjelaskan bahwa dalam wawancara penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan responden, mewawancarai melalui telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). Wawancara-wawancara seperti itu memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari responden. Inti dari metode wawancara adalah di setiap penggunaan metode akan selalu muncul pewawancara, responden, materi wawancara, dan jika ada pedoman wawancara (Bungin, 2013: 133). Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mewawancarai ketua dan bendahara dari el-Zawa selaku lembaga yang diteliti oleh peneliti, serta beberapa mustahik yang menerima dana zakat produktif.

3. Dokumentasi

Creswell (2010: 268) menjelaskan bahwa selama proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian. Dokumen dapat berupa dokumen publik (seperti makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti laporan keuangan (jika bukan perusahaan *go public*), surat, ataupun email). Dapat pula berupa catatan lapangan, catatan lapangan dibuat pada saat peneliti sedang berada di lapangan dan

membuat catatan yang biasanya berupa coretan singkat tentang kosa kata kunci, pokok isi pembicaraan, gambar, sketsa, diagram dan lain-lain. Catatan lapangan akan sangat membantu, karena penelitian kualitatif sangat mengandalkan observasi dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa laporan keuangan el-Zawa tahun 2018-2019, hasil penelitian berupa hasil wawancara dengan pihak el-Zawa dan mustahik, internet, serta gambar-gambar hasil observasi yang secara langsung seperti foto pada saat wawancara kepada el-Zawa dan mustahik, maupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. (Moleong, 2016: 208)

3.6 Analisis Data

Moleong (2016: 287) menjelaskan bahwa data diperoleh dari lapangan, analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Reduksi data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan diperiksa kembali terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data dan hubungannya dengan penelitian. Maka peneliti akan menghilangkan yang tidak perlu dan akan memproses data yang telah dipilih sesuai dengan judul penelitian ini yaitu peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

2. Penyajian data

Menyusun kembali data telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang telah direncanakan dengan rumusan masalah. Peneliti akan menyusun kembali data tentang peran zakat produktif meningkatkan pendapatan mustahik, untuk kemudian dianalisis agar memudahkan peneliti untuk menyajikan data yang sesuai dengan judul dan tema penelitian ini.

3. Penarikan kesimpulan

Menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang telah dicari dan ditemukan, yang akhirnya akan menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

Data yang diambil dan didapatkan dari pihak el-Zawa maupun mustahik akan diolah dan dimanfaatkan dengan tiga metode analisis di atas, maka penulis akan diuraikan langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penulis akan melihat bagaimana keadaan program zakat produktif di pihak el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilihat dari segi dasar kebijakan, penerapan, dan peningkatan pendapatan dan juga di pihak mustahik sebagai penerima dana zakat produktif.
2. Keadaan program zakat produktif tersebut akan dibandingkan dengan konsep dan teori zakat produktif yang dilihat dari segi Hadits, Maqashid Syariah Zakat dan juga Ekonomi Zakat

3. Selanjutnya, hal tersebut akan dianalisis sehingga bisa ditarik kesimpulan apa peran dari zakat produktif untuk meningkatkan pendapatan mustahik.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Berdiri el-Zawa

Sebagai salah satu instansi pendidikan yang mengemban amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai sejumlah unit penunjang yang berfungsi merealisasikan visi dan misinya, di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Salah satu unit yang bergerak di bidang pengabdian masyarakat dan pelayanan sosial adalah pusat kajian zakat dan wakaf “el-Zawa”. (Annual Report el-Zawa 2012)

Pembentukan el-Zawa berawal dari Surat Keputusan Rektor Nomor : Un.3/Kp.07.6/104/2007 pada tanggal 27 Januari 2007 tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal ini diprakarsai dari pelaksanaan seminar dan ekspo zakat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2006 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam acara tersebut, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Muhammad M. Basyuni bersama rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. (Annual Report el-Zawa 2012)

Penamaan unit Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar memudahkan untuk dikenal dan dihafal oleh masyarakat maka unit ini diberi nama “el-Zawa”. Kata el-Zawa berasal dari singkatan *al-Zakat wal al-Waqf* yang memiliki arti Zakat dan Wakaf. Kata “Zawa” sendiri berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Maka dari itu, dengan adanya unit ini diharapkan dapat menjauhkan masyarakat muslim dari harta yang tidak bersih melalui zakat dan wakaf. Selain itu pula, diharapkan dapat menjauhkan masyarakat dari kemiskinan. (Annual Report el-Zawa 2012)

4.1.2 Visi dan Misi el-Zawa

Dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012, didalamnya disebutkan visi dan misi el-Zawa sebagai lembaga zakat di tingkat perguruan tinggi.

4.1.2.1 Visi el-Zawa


Menjadi lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf.

4.1.2.2 Misi el-Zawa

1. Mengembangkan keilmuan zakat dan wakaf di Indonesia, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat
2. Mewujudkan pusat percontohan pengelolaan zakat dan wakaf berbasis kampus di Indonesia

4.1.3 Struktur Organisasi el-Zawa

Gambar 4.1
Struktur Organisasi El-Zawa



Sumber : Dokumentasi di el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020

Berikut ini adalah *job description* dari struktur organisasi el-Zawa UIN

Maulana Malik Ibrahim Malang:

1. Ketua

Tanggung jawab utama ketua

- a. Menyusun program kerja el-Zawa
- b. Merencanakan kegiatan strategis terhadap lembaga atau unit yang dipimpin
- c. Mengevaluasi hasil kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban lembaga atau unit yang dipimpin
- e. Melakukan pembinaan terhadap anggota di el-Zawa

Tugas lain

- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi instansi terkait
- g. Menghadiri atau mewakili rapat
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintah pimpinan

2. Sekretaris

Tanggung jawab utama sekretaris

- a. Membuka surat masuk untuk pimpinan
- b. Menerima dikte
- c. Menerima dan melayani tamu serta bertamu mewakili pimpinan
- d. Manata arsip/surat
- e. Menerima, mencatat pesan-pesan berupa memo dan surat masuk
- f. Mencatat janji-janji untuk pimpinan
- g. Menyusun acara rapat mingguan dan bulanan
- h. Menerima tamu yang akan bertemu dengan pimpinan

Tugas kreatif

- a. Membuat perencanaan kerja terkait zakat dan wakaf tunai
- b. Membantu akses kebutuhan kantor
- c. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya kajian mingguan
- d. Pengarsipan semua bentuk penelitian berupa skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi
- e. Memberi kajian rohani tiap pekan kepada kader el-Zawa
- f. Memeriksa keaktifan absensi kajian kader el-Zawa
- g. Mencatat laporan hasil rapat tiap agenda
- h. Mengecek kebutuhan ATK di el-Zawa dan memberi serta mensuplai kebutuhan dengan anggaran dari bendahara el-Zawa
- i. Menampung aduan dan keluhan dari pihak UMKM
- j. Mencatat di papan evaluator terkait usaha-usaha
- k. Mencatat setiap adanya surat masuk dan keluar di buku sebagai regulasi pencatatan konvensional
- l. Menempel atau publikasi segala bentuk pekerjaan di papan publikasi el-Zawa
- m. Menerima ajuan dan laporan bulanan terkait pengembangan guru TPQ dan Madin
- n. Mencairkan guru-guru TPQ berdasarkan jurnal pengajaran tiap bulan
- o. Menerima surat penelitian yang berasal dari intern UIN Malang atau ekstern UIN yang terkait dengan kinerja, ekonomi, dan esensi dari el-Zawa

- p. Membantu sinergi antara el-Zawa dengan masyarakat sekitar UIN Malang yang berada di kecamatan Lowokwaru terkait santunan bulanan bagi yatim dan dhu'afa
- q. Menyimpan dari pendataan guru TPQ dan Madin yang ada di kecamatan Lowokwaru

3. Bendahara

Tanggung jawab utama bendahara

- a. Melakukan proses administrasi dari nasabah
- b. Mengajukan berkas ke pimpinan
- c. Mencairkan dana nasabah (Qardhul Hasan UMKM, Mudharabah, Amal Manula, Guru-guru TPQ, Proposal Kegiatan)
- d. Melayani angsuran qardhul hasan, UMKM, Mudharabah
- e. Mencairkan beasiswa yatim piatu/anak karyawan/kader el-zawa/dhu'afa
- f. Mencairkan gaji karyawan el-Zawa
- g. Melayani pengajuan ibnu sabil dan muafaf
- h. Melayani pengajuan proposal kegiatan
- i. Membuat laporan keuangan bulanan
- j. Membuat laporan keuangan tahunan
- k. Melayani wawancara penelitian di el-Zawa (skripsi, tesis, disertasi)
- l. Penanggung jawab mahasiswa PKL di el-Zawa
- m. Bertanggung jawab atas seluruh keuangan di el-Zawa
- n. Penanggung jawab logistik di el-Zawa

4. Staf

Tanggung jawab utama staf

- a. Mengadakan *controlling* terhadap keaktifan kader dalam ranah pengabdian maupun akademik
- b. Melakukan evaluasi bersama kader melalui rapat mingguan untuk meningkatkan kinerja lembaga zakat el-Zawa
- c. Mengupdate info terbaru mengenai kegiatan dan program el-Zawa melalui media sosial
- d. Memberikan santunan kepada anak yatim dengan memberikan membayarkan SPP ke sekolah setiap sebulan sekali
- e. Bersama dengan kader memberikan bantuan moril dan pendidikan kepada anak yatim
- f. Mengadakan agenda outing setiap 6 bulan sekali untuk pembekalan anak karyawan dan anak yatim
- g. Melakukan santunan tiap sebulan sekali dengan manula berupa bingkisan

4.1.4 Program Kerja el-Zawa

El-Zawa memiliki beberapa program penyaluran dan pendistribusian zakat, hal ini dijelaskan dalam majalah el-Zawa Jilid III tahun 2019, yaitu:

1. Jatim Makmur

- a. Bantuan Modal UMKM Bergulir (Qordh al-Hasan UMKM)

Program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. El-Zawa memberikan dana modal untuk usaha mikro kecil dan

menengah bagi masyarakat sekitar kampus dan masyarakat yang membutuhkan bantuan usaha berupa modal. Bantuan usaha ini bersifat bergulir, yang artinya yang bersangkutan akan mengembalikan tanpa adanya bunga sedikitpun. Bantuan akan diberikan berupa modal bervariasi dari Rp1.000.000,00 hingga Rp5.000.000,00, sesuai dengan usaha yang sudah berjalan. Pengembalian dana dilakukan secara angsuran, dana yang telah kembali akan digulirkan kepada yang bersangkutan ataupun kepada masyarakat lain yang ingin berusaha.

b. Bantuan Modal UMKM Murni (Hibah UMKM)

Bantuan modal UMKM murni ini diberikan khusus kepada para karyawan dan dosen LB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ingin mengembangkan usahanya dengan cara menambah modal usahanya. Bantuan yang diberikan berupa barang-barang yang menjadi modal usaha senilai Rp1.000.000,00 sampai Rp5.000.000,00. Program ini diperuntukkan guna membantu para karyawan dan dosen LB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ingin menambah penghasilan diluar jam kerja ataupun dari pihak keluarga yang menjalankannya.

c. Pembinaan Pengembangan UMKM

Program ini diberikan oleh el-Zawa untuk memberikan solusi atas pengembangan usaha yang telah dilakukan oleh mustahik penerima bantuan UMKM bergulir maupun bantuan UMKM murni. Para pengusaha kecil yang mengalami kesulitan akan diberikan bimbingan secara periodik oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Adanya bimbingan tersebut

diharapkan akan membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjalankan usahanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian para mustahik.

2. Jatim Cerdas

a. Bantuan Pendidikan Yatim Dhu'afa

1) Beasiswa Yatim Unggul

Program ini diperuntukkan kepada para anak yatim dhu'afa yang bertempat tinggal disekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bantuan pendidikan ini berupa beasiswa yang diberikan setiap bulan kepada sekolah/madrasah tempat anak yatim dhu'afa mengenyam pendidikan. Apabila sekolah anak yang bersangkutan gratis, maka beasiswa yang disalurkan dapat berupa alat sekolah, iuran paguyuban sekolah, maupun alat sholat.

2) Beasiswa Akar Tangguh

Program ini untuk membantu anak karyawan maupun warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan dana untuk pendidikan. Bantuan pendidikan langsung disalurkan ke sekolah/madrasah, hingga manfaatnya langsung terasa di pihak mustahik maupun sekolah/madrasah. Apabila sekolah anak yang bersangkutan gratis, maka beasiswa yang disalurkan dapat berupa alat sekolah, iuran paguyuban sekolah, maupun alat sholat.

b. Beasiswa Pendidikan Mahasiswa

Bantuan program pendidikan ini di berikan kepada mahasiswa S-1 khususnya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tengah menyelesaikan studi. Mahasiswa yang mendapat beasiswa ini hanya yang memiliki kriteria berprestasi namun kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan. Beasiswa akan diberikan berupa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama dua semester atau lebih dengan melihat perkembangan prestasi belajar mahasiswa yang bersangkutan.

c. Bantuan Guru TPQ/Madin

Program ini diperuntukkan kepada para guru TPQ dan Madin dengan membantu transport untuk menjalankan aktivitas pembelajaran setiap hari ke masjid atau mushola dan juga ke lembaga pendidikan yang lain, seperti pondok pesantren dan madrasah umum. Program ini muncul dalam rangka membantu kegiatan dakwah Islamiyah dalam hal pendidikan agama. Diharapkan dengan adanya belajar mengajar pendidikan agama akan muncul generasi bangsa yang mampu membaca al-Quran dengan baik dan mampu menjalankan isi yang terdapat didalam al-Quran, sesuai dengan perintah Allah swt dan rasul-Nya.

3. Jatim Sehat

a. Bantuan Kesehatan

b. Pengobatan Gratis

Bantuan yang diberikan pada program ini berupa bantuan kepada para dhuafa dalam pembiayaan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban bagi dhuafa yang sakit dan juga bagi keluarganya. Bantuan ini diberikan dalam bentuk klaim biaya rumah sakit atau obat dengan nominal maksimal Rp5.000.000,00 untuk setiap orang.

4. Jatim Peduli

a. Bantuan Sosial Manula

Program ini bantuan yang ditujukan kepada para orang tua yang kurang mampu, baik secara fisik maupun ekonomi yang biasanya memiliki umur 70 tahun keatas. El-Zawa memberikan bantuan setiap bulan sebesar Rp150.000,00 kepada para orang tua yang tujuannya untuk membantu kehidupan sehari-harinya. Bantuan ini diberikan kepada 20-40 orang tua yang bertempat tinggal di sekitar kampus 1 dan 2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu di kecamatan Lowokwaru tepatnya di kelurahan 1) Sumpersari, 2) Dinoyo, 3) Merjosari, 4) Ketawanggede, 5) Tasikmadu, 6) Tunggulwulung, 7) Jatimulyo, 8) Tunjungsekar, 9) Lowokwaru, 10) Tulusrejo, 11) Tlogomas, 12) Mojolangu dan kelurahan Karangbesuki kecamatan Sukun. Di sekitar kampus 2 yaitu di kecamatan Dau Kabupaten Malang.

b. Peduli Bencana Alam

Program ini dilakukan oleh kader-kader el-Zawa dalam bentuk kegiatan spontanitas dalam membantu saudara-saudara yang terkena bencana alam. Bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir bandang, longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut merupakan

penggalangan dana maupun penggalangan barang-barang yang dibutuhkan oleh korban bencana alam. Hasil dari penggalangan yang telah dilakukan akan diberikan secara langsung ataupun melalui media lain.

c. Qordh al-Hasan (Ghorim)

d. Bantuan Musafir

Program ini merupakan media untuk membantu para musafir yang kehabisan bekal di perjalanan. Kehabisan bekal biasanya terjadi karena para musafir kehilangan bekal berupa tas, dompet, dan bekal-bekal lain sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan kembali ke tempat tujuan. El-Zawa tidak akan memberikan bantuan berupa dana secara utuh, melainkan berupa tiket transportasi, makanan, dan uang secukupnya untuk bekal perjalanan.

e. Kurban Bersama

Program ini diperuntukkan untuk seluruh warga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan memberikan kesempatan kepada para dosen atau karyawan UIN Malang untuk memberikan kurban bersama dengan cara memberikan angsuran setiap bulan kepada el-Zawa atau melalui potong gaji setiap bulan.

f. Bantuan Belasungkawa

Program bantuan belasungkawa dilakukan ketika ada anggota keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik mahasiswa, karyawan, dan dosen yang meninggal dunia. Bantuan yang diberikan berupa sembako senilai Rp150.000 yang diambil dari dana infaq dan shodaqoh

yang langsung diberikan ke el-Zawa maupun yang diberikan melalui kotak amal yang tersebar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

g. Sponsorship Kegiatan

5. Jatim Taqwa

a. Sosialisasi ZIS Wakaf

Program ini dilakukan dalam bentuk kajian tentang zakat, infaq, dan shodaqoh serta wakaf yang dilaksanakan oleh el-Zawa dengan mengundang para pakar yang ahli di bidangnya masing-masing. Adanya kegiatan kajian ini, diharapkan orang-orang akan memahami pentingnya zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf agar mereka dapat mempraktekkannya dalam kehidupannya masing-masing.

b. Pembinaan Mualaf

Program ini akan diberikan kepada para mualaf, khususnya para mualaf yang memiliki perekonomian yang rendah. Dalam kenyataannya tidak semua mualaf bisa diterima di keluarganya kembali sehingga memerlukan perlindungan baik secara fisik maupun nonfisik. Bantuan non fisik dapat berupa pemberian ajaran agama Islam terkait cara beribadah yang benar, menguatkan aqidah, dan menguatkan ilmu-ilmu yang terkait dengan agama Islam. Pada program ini el-Zawa bekerja sama dengan Kementerian Agama kota Malang dalam menjalankan program pembinaan mualaf.

c. Pembinaan Mental Spiritual Mahasiswa

Program ini mengkaji tentang permasalahan yang muncul seputar zakat infaq dan shodaqoh juga wakaf dari segi ilmu tasawuf. Adanya kajian

tersebut diharapkan akan muncul solusi-solusi yang membangun kesadaran sehingga mahasiswa memiliki akhlak yang baik. Hasil kajian-kajian tersebut akan dibukukan dan dipublikasikan melalui majalah el-zawa setiap satu semester sekali. Kajian ini akan diisi oleh para pakar di bidangnya dan akan diikuti oleh kader el-Zawa yang memiliki dan menekuni bidang di ilmu-ilmu zakat dan wakaf.

6. Amil Zakat

- a. Biaya Operasional
- b. Honorarium Karyawan
- c. Insentif Pembantu Pendistribusian Zakat

4.1.2 Peran Zakat Produktif di el-Zawa

4.1.2.1 Zakat di el-Zawa

Zakat yang disalurkan oleh el-Zawa kepada mustahik berupa zakat konsumtif dan zakat produktif, hal ini ditunjukkan dalam wawancara 18 Februari 2020 dengan bapak Nurul Yaqien sebagai ketua el-Zawa

“Ada 2, pertama pendistribusian. Zakat itu harus didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima dan yang ke2 zakat itu harus didayagunakan. Didayagunakan. Maksudnya bagaimana berdaya. Kalau distribusi kita sudah setiap bulan ke kelurahan-kelurahan, baik di kecamatan lowokwaru, 12 kelurahan itu. Di batu, di pasca. Di pasca belum. Di batu kel. Lecet saja dusun Gangsiran sudah memang, daerah sana saja. Kalau di pasca kec. Junrejo sini belum. Tapi sudah saya rencanakan diadakan.”

Berikut penyaluran menggunakan uang zakat, baik zakat konsumtif ataupun zakat produktif yang terlaksana hingga tahun 2019 di el-Zawa:

1. Zakat produktif

a. Jatim Makmur

- 1) Qardhul Hasan (UMKM)
- 2) Bantuan Hibah (UMKM)

2. Zakat Konsumtif

a. Jatim Cerdas

- 1) Bantuan Pendidikan Yatim Dhuafa'
- 2) Bantuan Pendidikan Mahasiswa
- 3) Bantuan Guru TPQ/Madin

b. Jatim Sehat

- 1) Bantuan Obat Kesehatan
- 2) Pengobatan Gratis

c. Jatim Peduli

- 1) Bantuan Sosial Manula
- 2) Peduli Bencana Alam
- 3) Qardhul Hasan (Ghorim)
- 4) Bantuan Musafir

d. Jatim Taqwa

- 1) Pembinaan Mualaf

e. Amil Zakat

- 1) Biaya Operasional,
- 2) Honorarium Karyawan,
- 3) Insentif Pembantu Pendistribusian Zakat.

Program yang disebutkan diatas ialah program-program yang terlaksana di tahun 2018 dan 2019 yang penyalurannya menggunakan uang zakat. Penyalurannya baik berupa secara konsumtif maupun produktif. Namun terdapat satu program yang tidak terlaksana dengan baik, yaitu Pembinaan Pengembangan UMKM. Sebab el-Zawa hanya melakukan evaluasi saja, tidak disertai dengan pembinaan dan pendampingan. Namun tahapan evaluasi juga tidak dilakukan secara maksimal, sebab tidak semua mustahik melakukan tahapan ini.

Bagi lembaga zakat yang memiliki program pendistribusian dana zakat produktif harus disertai dengan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kepada mustahik. Seperti yang ada di beberapa penelitian terdahulu terhadap lembaga zakat yang memiliki program penyaluran dana zakat yang diperuntukkan sebagai modal usaha atau penyaluran secara produktif. Upaya-upaya yang mereka lakukan selain menyalurkan dana zakat produktif adalah pembinaan, pendampingan, dan evaluasi.

Pembinaan perlu dilakukan sesaat setelah diberikan dana zakat produktif dan juga pembinaan yang dilakukan secara berkala. Pada waktu sesaat setelah diberikan dana zakat, mustahik perlu ditumbuhkan rasa bahwa ia harus merubah keadaan ekonomi diri dan keluarganya dan diberikan motivasi untuk memulai atau melanjutkan usaha yang ada. Agar kedepannya diharapkan mustahik menggunakan dana zakat produktif secara amanah, tidak digunakan untuk keperluan lain selain membangun atau mengembangkan usaha.

Pembinaan secara berkala juga harus tetap dilakukan, jadi tidak dilakukan hanya sekali saja pada saat mustahik baru menerima dana zakat produktif.

Pembinaan ini bisa dengan mendatangkan pakar bisnis untuk membina mustahik dalam strategi berbisnis, manajemen keuangan, berbagai model pengelolaan usaha, dan juga pemahaman tentang agama. Hal ini penting karena mustahik dapat menambah wawasan tentang berbisnis dan supaya mustahik dapat berbisnis dengan cara Islam agar dapat menumbuhkan etos kerja yang baik dalam berbisnis.

Tidak hanya pembinaan, pendampingan juga perlu dilakukan sebab setiap mustahik pasti memiliki masalah dan kendala yang berbeda. Pendampingan yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat berupa pemberian saran dan alternatif solusi atas berbagai permasalahan yang dialami oleh mustahik. Jadi diharapkan lembaga zakat dapat mengembangkan usaha mustahik lewat pendampingan kepada mustahik atas permasalahan yang terkait dengan usahanya.

Lembaga zakat yang telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik perlu melakukan evaluasi atas usaha yang dilakukan oleh mustahik dalam mengelola usahanya. Perlunya lembaga zakat melihat bagaimana perkembangan usaha yang mustahik jalankan adalah untuk dilakukannya evaluasi, hal apa yang kurang dan perlu ditambahkan dan hal apa sudah baik dan perlu dipertahakan. Tahap ini dapat dilakukan dengan cara mewajibkan mustahik untuk melaporkan perkembangan usahanya dan dapat pula lembaga zakat melakukan survei secara langsung untuk melihat keadaan riil usaha yang dikelola oleh mustahik dari dana zakat produktif yang telah disalurkan. Jadi lembaga zakat dapat menilai bagaimana kinerja mustahik dan juga lembaga zakat dalam mengelola dana zakat produktif.

Pembinaan, pendampingan, dan evaluasi merupakan upaya-upaya yang saling berkaitan yang harus dilakukan oleh lembaga zakat untuk mengentaskan kemiskinan melalui program zakat produktif. Lembaga zakat berusaha untuk mengelola dan mengawasi pendistribusian dana zakat produktif, karena itu merupakan tugasnya untuk menciptakan kemaslahatan di bidang ekonomi. Jadi lembaga zakat harus melakukan tahapan tersebut untuk mengiringi pendistribusian dana zakat produktif. Agar mustahik dapat meningkatkan pendapatannya, karena mustahik tidak hanya diberikan dana modal saja melainkan dibina dan didampingi agar usahanya berkembang dan mandiri. Sehingga mustahik dapat meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan keluarganya, keluar dari kemiskinannya, dan berganti menjadi seorang muzaki.

4.1.2.2 Dasar Kebijakan dan Pelaksanaan Zakat Produktif

El-Zawa sebagai lembaga zakat menyalurkan zakat secara konsumtif dan produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif diberlakukan sejak el-Zawa berdiri, sedangkan penyaluran zakat secara produktif dilakukan beberapa tahun setelah el-Zawa berdiri. Penyaluran secara produktif didasari oleh keresahan ketua el-Zawa pada saat itu, hal tersebut dijelaskan dalam wawancara pada tanggal 18 Oktober 2019 dengan Bapak Idrus Andy Rahman selaku Bendahara el-Zawa sekaligus karyawan yang telah bekerja sejak el-Zawa berdiri.

“Sejak 2008 sudah ada, waktu itu ketuanya namanya pak fauzan, Dr. M. Fauzan Zenrif. Awalnya emang ide beliau ide ketua supaya zakat itu benar-benar produktif di kalangan UMKM, orang-orang kecil menengah kebawah maksudnya ya. dan karena melihat fenomena saat itu orang-orang kecil banyak yang minjam di bank jadi kan riba. Pak Fauzan menangkap fenomena itu, kenapa el-zawa engga bisa kayak gitu, coba kita pinjamkan

2.000.000. Akhirnya banyak respon, terus positif-positif akhirnya berkembang.”

Pada awal disalurkannya zakat secara produktif ialah dengan akad Qardhul Hasan (pinjaman). Pada tahun 2018 el-Zawa juga menyalurkan zakat produktif dengan cara hibah atau pemberian. Hal ini dijelaskan dalam wawancara pada tanggal 18 Mei 2010 oleh bapak Idrus Andy Rahman selaku Bendahara el-Zawa

“Pada tahun 2018 penyaluran secara hibah ini diusulkan oleh ketua el-Zawa saat ini yaitu bapak Nurul Yaqien Beliau memaknai kata “lil” dalam QS. At-Taubah: 60 yang berarti diperuntukkan untuk 4 asnaf pertama dan “fi” untuk 4 asnaf kedua. Dan juga faktor kedua yaitu tunggakan atas akad Qardhul Hasan banyak mencapai 125.000.000”.

Dari penjelasan diatas, maka selama ini el-Zawa menyalurkan zakat produktif dengan akad Qardhul Hasan atau pinjaman dan akad Hibah atau pemberian. Dasar kebijakan khusus atas penyaluran zakat produktif baik untuk program Qardhul Hasan (UMKM) ataupun Bantuan Hibah (UMKM) dituturkan dalam wawancara dengan bapak Idrus Andy Rahman tanggal 18 Oktober 2019,

“Minimal harus sudah berusaha, dibuktikan dengan foto. Buat proposal usaha, jadi foto usaha sama berapa dana yang dibutuhkan dan perinciannya untuk apa saja.”

Mustahik penerima zakat produktif harus sudah berusaha, baik berusaha ikut kerja dengan orang, atau baru memulai usaha selama beberapa bulan. Mustahik yang diputuskan oleh el-Zawa untuk dibantu harus mengajukan perincian dana kepada el-Zawa. Seperti dalam wawancara dengan bapak Nurul Yaqien pada tanggal 18 Februari 2020,

“Selama ini emang mereka dibantu mengajukan terus dibantu uang zakat gitu ya. Selama sebelum saya disini sudah berjalan begitu. Kemudian ya mengajukan kadang 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000. Paling tinggi 5.000.000 terus kemudian dilihat usahanya apa begitu ya, sesuai dengan keinginan mereka. ada yang usaha ternak, ada yang usaha ternak burung,

ada yang usaha ternak sapi gitu ya. Ada usaha jualan mereka sendiri, entah itu elektronik, entah tapi elektornik tidak begitu besar, kartu-kartunya saja. Ada warung begitu ya, jualan makanan kue-kue, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Mereka mengajukan 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000 terus nanti dari harapannya pengajuan bantuan itu istilahnya dipinjami nanti dikembalikan untuk digulirkan kepada orang-orang yang pinjam lagi. Dulu sebelum kepemimpinan saya itu memang ada biaya administrasi, biaya administrasi berapa per 1.000.000 berapa 100.000 atau berapa. Kalo 5.000.000 ya 500.000 begitu, dulu. Terus setelah saya, saya hilangkan kalo 5.000.000 ya 5.000.000. Masalah administrasi ga usah.”

Bapak Nurul Yaqien selaku ketua el-Zawa juga menuturkan bahwa,

“Ndak ada, jadi seikhlasnya. Kalo mau ngasih ya monggo. Ketika mengembalikan uang itu bertahap, kalo memberi ya silakan semampunya. Kalo usahanya laris, memberinya banyak semakin baik. Tapi tidak ada tambahan-tambahan adminstrasi, saya putus.”

Arti kata memberi diatas adalah infak. Kewajiban mustahik yang lainnya adalah memberikan laporan terkait perkembangan usahanya. Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Idrus Andy Rahman selaku bendahara el-Zawa pada tanggal 18 Oktober 2019,

“Kita sudah ada formulir tinggal ngisi aja. Laporan Perkembangan Usaha, naik turunnya. Susah si, namanya kita usaha kecil ya bukan perusahaan atau CV.”

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Nurul Yaqien sebagai ketua el-Zawa,

“Bagaimana perkembangannya seperti apa, dulu ada disini datanya perkembangan usaha, ada. Memang saya sediakan untuk anak anak yang meneliti disini bagaimana perkembangan UMKM nya, tapi tidak berjalan karena mereka tidak setor laporan. Jadi mereka tidak laporan ke kita bagaimana usaha baik lewat surat atau lewat WA ta atau apa belum ada laporan.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua dan bendahara el-Zawa dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Zakat produktif yang disalurkan melalui program Qardhul Hasan (UMKM) dan Bantuan Hibah (UMKM),
2. Dana yang disalurkan menggunakan dana zakat,
3. Calon mustahik harus yang sudah berusaha memulai usaha dengan menyertakan foto dan proposal pengajuan dana,
4. Dana zakat produktif yang disalurkan berkisar 2.000.000-5.000.000 kepada setiap mustahik,
5. Tidak ada biaya administrasi,
6. Dianjurkan untuk berinfak,
7. Bagi mustahik penerima Qardhul Hasan (UMKM) berkewajiban mengembalikan uang zakat dalam kurun waktu selama 10-20 bulan,
8. Mustahik berkewajiban memberikan Laporan Perkembangan Usaha kepada el-Zawa.

Berdasarkan dasar kebijakan tersebut, el-Zawa melaksanakan kegiatan penyaluran zakat produktif melalui program “Jatim Makmur” dengan beberapa program didalamnya. Pelaksanaannya menggunakan teori zakat produktif salah satu programnya adalah program Qardhul Hasan (UMKM).

Qardhul Hasan (UMKM) yang dimaksud disini adalah dana disalurkan untuk modal kerja bukan untuk memenuhi kebutuhan harian mustahik. Jadi el-Zawa membantu para mustahik yang telah memiliki usaha, baik itu usaha ternak, toko kelontong, usaha pakaian dan lain sebagainya. El-Zawa memberikan bantuan yang berasal dari uang zakat sebesar 2.000.000-5.000.000, nominal yang berikan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mustahik. Dana zakat yang

disalurkan harus dikembalikan, karena akadnya adalah pinjaman. Pada hakikatnya dana tersebut diberikan karena dana yang dikembalikan kepada el-Zawa akan digulirkan kembali, bisa kepada orang yang sama, bisa juga kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurul Yaqien selaku ketua el-Zawa pada tanggal 18 Februari 2020,

“Bantuan jatim makmur, jadi makmur itu berkaitan dengan ekonomi ya. Karena berkaitan dengan ekonomi berarti semacam bantuan UMKM bergulir. Selama ini memang mereka dibantu mengajukan terus dibantu uang zakat gitu ya. Selama sebelum saya disini sudah berjalan begitu. Kemudian ya mengajukan kadang 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000. Paling tinggi 5.000.000 terus kemudian dilihat usahanya apa begitu ya, sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang usaha ternak, ada yang usaha ternak burung, ada yang usaha ternak sapi gitu ya. Ada usaha jualan mereka sendiri, entah itu elektronik, entah tapi elektronik tidak begitu besar, kartu-kartunya saja. Ada warung begitu ya, jualan makanan, kue-kue, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Mereka mengajukan 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000 terus nanti harapannya pengajuan bantuan itu istilahnya dipinjami nanti dikembalikan untuk digulirkan kepada orang-orang yang pinjam lagi. Dulu sebelum kepemimpinan saya itu memang ada biaya administrasi, biaya administrasi berapa per 1.000.000 berapa 100.000 atau berapa. Kalo 5.000.000 ya 500.000 begitu, dulu. Terus setelah saya, saya hilangkan kalo 5.000.000 ya 5.000.000. Masalah administrasi ga usah”

Bapak Nurul Yaqien selaku ketua el-Zawa juga menuturkan bahwa:

“Ndak ada biaya tambahan, jadi seikhlasnya. Kalo mau ngasih ya monggo. Ketika mengembalikan uang itu bertahap, kalo memberi ya silakan semampunya. Kalo usahanya laris, memberinya banyak semakin baik. Tapi tidak ada tambahan-tambahan administrasi, saya putus. Nah setelah itu berjalan 2018, sampe 2019.

Jadi, pada saat mustahik menerima zakat, mustahik tidak dibebankan biaya administrasi. Hanya saja jika pada saat mengembalikan sangat dianjurkan untuk berinfak sesuai dengan kondisi mustahik, jika tidak pun tidak apa-apa.

Lembaga zakat el-Zawa juga memiliki program Bantuan UMKM Murni atau juga disebut dengan Hibah UMKM. Berbeda dengan Qardhul Hasan yang telah

ada sejak 2008, bantuan hibah baru ada sejak tahun 2018. Mustahik yang termasuk orang penerima dana bantuan hibah UMKM tidak memiliki kewajiban untuk mengangsur dana zakat yang telah diterima, karena akadnya ada hibah (diberi). Ketentuan bantuan Hibah UMKM ini sama dengan Qardhul Hasan UMKM yang membedakan hanya mustahik tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana zakat. Berdasarkan wawancara pada tanggal 18 Februari 2020 dengan bapak Nurul Yaqien selaku Ketua el-Zawa,

Iya kalo hibah dari zakat, dikasih untuk usaha. Sudah pernah kita melakukan itu. Terus kita pantau terus laporannya, tapi akhirnya berhenti. Belum ada satu tahun udah berhenti, terus ndak ada yang ngasih. Sudah banyak itu, 15 atau 20 itu orang kita kasih hibah untuk usaha. Pertama kita survei dulu, syarat-syaratnya terpenuhi terus kita kasih ternyata berhenti, itu pernah.

Adapun mustahik penerima Bantuan Hibah UMKM ibu Anita menuturkan dalam wawancara secara online pada tanggal 01 Mei 2020,

Iya setelah menerima dana modal saya masih terjalin kontak dengan el-Zawa untuk laporan dan infak tapi hanya berjalan selama 1 tahun. Hal tersebut saya ketahui dari rekan sesama yang mendapat dana modal.”

Hal yang dituturkan sama dengan pernyataan pak Nurul Yaqien diatas, namun terdapat pula mustahik penerima Bantuan Hibah UMKM ibu Dyah Utami menuturkan dalam wawancara pada tanggal 05 Maret 2020,

“Iya pernah infak setiap bulan. Perbulan dulu itu 10.000, dimasukkannya sesuai dengan kemampuan. Jadi dulu itu saya 10.000. Cuma kan kita dikasih kayak kotak amal gitu to, biasanya disetorkan juga. Sampai saat ini saya infak ke el-Zawa, tapi kadang itu di rangkep untuk beberapa bulan. Kan memang saya nasabah dibawahnya el-Zawa sudah lama.”

Dilain kesempatan ibu Dyah Utami juga menuturkan dalam wawancara secara online pada tanggal 30 April 2020,

“Iya tapi saya jarang laporan, laporannya ditulis di kertas mba. Saya jarang memberi laporan karena terkendala kerja, jadi ndak kepikiran buat laporan.”

Jadi dikalangan mustahik Bantuan Hibah (UMKM) ada yang hanya menjalin kontak dengan el-Zawa selama 1 tahun saja, namun ada pula yang kontakannya terjalin hingga saat ini. Walaupun mereka banyak yang tidak melaporkan terkait usahanya. Karena semua mustahik penerima dana zakat produktif memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya kepada el-Zawa setiap bulan. Hal ini diungkapkan saat wawancara dengan Bapak Idrus Andy Rahman selaku Bendahara el-Zawa pada tanggal 18 Oktober 2019,

“Ada laporannya itu, tapi laporannya kadang-kadang ga tentu juga, kadang-kadang ga laporan. Ya udah capek kayaknya dia ya. Maunya mereka, kita yang kesana melihat sendiri bagaimana perkembangan usahanya.”

Bapak Idrus Andy Rahman juga menuturkan hal berikut:

“Kita sudah ada formulir tinggal ngisi aja. Laporan Perkembangan Usaha, naik turunnya. Susah si, namanya kita usaha kecil ya bukan perusahaan atau CV.”

Laporan usaha tersebut dalam bentuk formulir yang telah diberikan oleh el-Zawa. Memberikan laporan perkembangan usaha merupakan kewajiban untuk mustahik penerima dana zakat produktif. Karena laporan tersebut akan berguna untuk melihat bagaimana perkembangan usaha masing-masing mustahik.

Laporan tersebut bagi el-Zawa dan mustahik dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, namun sangat disayangkan pada kenyataannya banyak mustahik yang tidak melakukan laporan. Padahal melaporkan perkembangan usaha merupakan tahapan yang penting dalam pengelolaan dana zakat produktif. Sebab dana zakat produktif diharapkan dapat memberdayakan masyarakat melalui usaha yang

dibangun dan dijalankan. Sehingga dana tersebut dapat kembali digulirkan ke mustahik yang lain melalui pengembalian dana. Maka hal ini tidak dapat diketahui apabila tahapan evaluasi tidak dilakukan oleh kedua belah pihak.

4.1.2.3 Pengelolaan Keuangan Zakat Konsumtif dan Produktif

El-Zawa melakukan pengelolaan pengeluaran untuk zakat konsumtif maupun produktif dijadikan terpisah. Hal ini disebabkan karena ada sebagian program yang disalurkan tidak menggunakan uang zakat, melainkan menggunakan uang infak/shodaqoh. Setiap program sejak tahun 2018 dianggarkan sama setiap tahunnya. Berikut adalah wawancara secara online pada tanggal 18 Mei 2020 dengan bapak Idrus Andy Rahman selaku Bendahara el-Zawa,

“Iya program zakat konsumtif dan produktif pengelolaannya dipisah. Setiap program dari awal tahun sebelum tahun baru bergulir kita mesti rapat untuk penganggaran kegiatan. Setiap tahun anggarannya dibuat sama selama kepemimpinan pak Yaqien. Jadi, setiap program dibuatkan anggaran masing-masing, karena ada program yang disalurkan dari uang zakat ada yang disalurkan dari uang infak/shodaqoh.”

Berikut adalah Rencana Anggaran Tahunan (RKAT) el-Zawa sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Berdasarkan Program. Form ini diberikan oleh BAZNAS kepada el-Zawa sebagai kewajiban UPZ setiap tahunnya.

Tabel 4.1
Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan Berdasarkan Program

KODE	U R A I A N	JUMLAH
		(Rp)
1	2	3
A	ZAKAT	585.555.800,00
1	Pendidikan (Beasiswa Kader, Bantuan Pendidikan Dhuafa)	186.100.000,00
2	Kesehatan (Bantuan Kesehatan dan Pengobatan Gratis)	37.659.700,00

	3	Kemanusiaan (Peduli Bencana Alam, Bantuan Sosial Manula)	147.996.100,00
	4	Ekonomi (Bantuan UMKM Bergulir)	213.800.000,00
	5	Dakwah Advokasi (Pembinaan Mental Spiritual Mahasiswa)	0,00
B		INFAK/ SEDEKAH	55.659.700,00
	1	Pendidikan	
	2	Kesehatan	
	3	Kemanusiaan (Bantuan Kesehatan dan Pengobatan Gratis)	37.659.700,00
	4	Ekonomi	
	5	Dakwah Advokasi (Kurban Bersama)	18.000.000,00
C		DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA	0,00
	1	Pendidikan	
	2	Kesehatan	
	3	Kemanusiaan	
	4	Ekonomi	
	5	Dakwah Advokasi	
		JUMLAH PENDISTRIBUSIAN SELURUHNYA	641.215.500,00

Sumber: Form Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan UPZ el-Zawa tahun 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa setiap program ada anggarannya masing-masing, sesuai dengan sumber zakat yang digunakan. Pengelolaan pemasukan dan pengeluaran uang zakat dan infak/shodaqoh berbeda sesuai dengan sumber dana dan keperluannya.

4.1.2.4 El-Zawa Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Jawa Timur

Berdasarkan hasil observasi, el-Zawa merupakan salah satu lembaga zakat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor pada tahun 2007. Pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2018 el-Zawa bergabung bersama BAZNAS Provinsi Jawa Timur sebagai UPZ. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Bahwa setiap kegiatan pengelolaan zakat yang berada di tingkat perguruan tinggi wajib melaporkan dan menyerahkan kepada BAZNAS tingkat provinsi. Program

penyaluran dan pendistribusian yang dimiliki oleh el-Zawa bersinergi dengan program yang dimiliki oleh BAZNAS provinsi Jawa Timur. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Nurul Yaqien selaku ketua el-Zawa pada tanggal 18 Februari 2020,

“Iya Jatim Makmur menggunakan teori zakat produktif, jadi Jatim Makmur itu kita mengikuti. Sebenarnya ini program BAZNAS cuman saya combine dengan program-program yang ada di el-Zawa sebelum bergabung dengan BAZNAS.”

Tidak hanya program Jatim Makmur saja, tetapi program-program el-Zawa yang lainnya juga bersinergi dengan program BAZNAS provinsi Jawa Timur. Berikut adalah program el-Zawa dan BAZNAS provinsi Jawa Timur:

Tabel 4.2
Program Kerja el-Zawa dan BAZNAS Jawa Timur

No.	Program el-Zawa	Program BAZNAS Jawa Timur
1.	Jawa Timur Makmur	
	Bantuan UMKM Bergulir	Bantuan Modal Kerja
	Bantuan UMKM Murni	Bantuan Alat Kerja
	Pembinaan Pengembangan UMKM	
2.	Jawa Timur Cerdas	
	Beasiswa Yatim Unggul	Bantuan Biaya Pendidikan SD SMP SMK
	Beasiswa Akar Tangguh	Program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
	Beasiswa Kader el-Zawa	
	Bantuan Guru TPQ/Madin	
3.	Jatim Sehat	
	Bantuan Kesehatan	Bantuan Biaya Berobat
	Pengobatan Gratis	Klinik Gratis Dhuafa
4.	Jatim Peduli	
	Bantuan Sosial Manula	Santunan Fakir
	Peduli Bencana Alam	Tim Siaga Bencana
	Bingkisan Belasungkawa	
	Kurban Bersama	
	Bantuan Musafir	
	Sponsorship kegiatan	
	Qardhul Hasan Ghorim	

5.	Jatim Taqwa	
	Sosialisasi ZIS Wakaf	Dai Kampung Rawan Akidah
	Pembinaan Mualaf	Sosialisasi Zakat
	Pembinaan Mental Spiritual Mahasiswa	Khidmah Masjid

Sumber: Majalah Jilid III el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

4.1.3 Peran Zakat Produktif dan Pendapatan Mustahik

4.1.3.1 Bentuk Penyaluran Zakat Produktif

Di el-Zawa sejak tahun 2008 telah mendistribusikan zakat produktif kepada para mustahik melalui berbagai program yang telah dibuat. Bentuk pendistribusian zakat produktif yang telah dilakukan oleh el-Zawa pada tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penyaluran Zakat Produktif el-Zawa Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Akad	Nominal
2018	1. Qordh Hasan Karyawan (UMKM)	Rp 40.000.000
	2. Bantuan UMKM Bergulir (Qordh Hasan UMKM)	Rp 95.800.000
	3. Bantuan UMKM Murni (Hibah UMKM)	Rp 212.867.000
	J U M L A H	Rp 348.667.000
2019	1. Bantuan UMKM Bergulir (Qordh Hasan UMKM)	Rp 75.500.000
	2. Bantuan UMKM Murni (Hibah UMKM)	Rp 30.000.000
	3. Qordh Hasan Karyawan (UMKM)	Rp 12.000.000
	J U M L A H	Rp 117.500.000

Sumber: diolah oleh peneliti

Tahun 2018 terdapat 3 program yang dimiliki el-Zawa, yang di *combine* dengan program BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Bantuan UMKM Murni atau Hibah UMKM mustahik tidak dibebankan untuk mengembalikan dana zakat yang telah diberikan, namun memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangan usaha yang dijalankan dan juga memberikan infak seikhlasnya setiap bulan. Dana yang

dikucurkan untuk program ini relatif besar, yaitu Rp 212.867.000. Nominal zakat yang diberikan melalui program Qardhul Hasan, baik Qardhul Hasan Karyawan ataupun UMKM berkisar Rp 2.000.000-Rp 5.000.000 dengan lama peminjaman 10-20 bulan. Program Bantuan UMKM bergulir atau sering dikenal dengan Qardhul Hasan UMKM Rp 95.800.000. Dan yang terakhir ialah Qardhul Hasan Karyawan (UMKM) sebesar Rp 40.000.000.

Program tahun sebelumnya terus berlanjut di tahun 2019, namun mengalami penurunan dalam penyalurannya. Bantuan UMKM Bergulir disalurkan sebesar Rp 75.500.000. Sedangkan Bantuan UMKM Murni jauh lebih sedikit yaitu Rp 30.000.000. Dan yang terendah nominal penyaluran program Qordh Hasan Karyawan sebesar Rp 12.000.000. Penurunan terjadi disebabkan banyaknya mustahik yang tidak mengembalikan dana yang telah disalurkan untuk program Qardhul Hasan (UMKM). Pada program Bantuan Hibah UMKM terjadi penurunan dikarenakan adanya rumor yang beredar dikalangan mustahik, bahwa kewajiban dalam melaporkan usaha dan anjuran berinfak hanya berlaku untuk satu tahun. Sedangkan di pihak el-Zawa menyatakan bahwa rumor tersebut tidak benar. Jadi El-Zawa memutuskan untuk menurunkan pendistribusian dana zakat produktif seraya el-Zawa evaluasi diri dan menata ulang sistem penyaluran zakat secara produktif.

4.1.3.2 Kriteria Penerima Zakat Produktif

Mustahik yang menerima zakat produktif diutamakan orang yang tergolong dalam fakir dan miskin. Orang yang belum kuat dalam hal ekonominya yang perlu dibantu. Menggolongkan orang termasuk mustahik fakir miskin atau bukan, el-

Zawa dulu menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) lagi, namun sekarang sudah tidak digunakan lagi. Dikarenakan surat tersebut menurut BAZNAS provinsi dianggap kurang valid dan menyarankan untuk melakukan survei. Berikut wawancara dengan ketua el-Zawa bapak Nurul Yaqien pada tanggal 18 Februari 2020,

“Jadi gini loh mba, ada 8 asnaf ya fakir miskin. Kita fokusnya ke fakir miskin dulu soalnya jangan melihat kebawah. Fakir miskin ini lebih banyak daripada yang dibawah ini. Selama fakir miskin belum terpenuhi, jangan melihat kebawah. Iya memang yang bawah itu haknya mereka.”

Bapak Nurul Yaqien dalam wawancara juga menuturkan,

“Dulu itu datanya berdasarkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kita percaya kepada kelurahan bahwa kelurahan itu pasti menyurveinya betul. Terus banyak laporan masuk ke kami bahwa SKTM itu bisa dibuat, orang mampu pun bisa punya SKTM untuk kepentingan pendidikan anaknya, untuk kepentingan macem-macam itu bisa. Jadi BAZNAS provinsi menyarankan jangan menggunakan SKTM tapi survei. Dulu pernah saya tanya data survei seperti ini (sambil memegang form dari BAZNAS) ke BAZNAS kota, tapi BAZNAS kota bilang ndak ada, ndak punya. Setelah saya tanya berkali kali di BAZNAS provinsi, baru dikasih kemarin 2019 akhir. Baru saya gandakan. Ketika saya ada workshop di Batu sama Baznas Provinsi, saya minta form ini dikasih. Sekarang survei data baru nanti dari data itu, itu adalah dasar kita untuk memberi. Jadi tidak SKTM lagi, karena SKTM bukan tidak benar tapi kurang valid. Jadi survei langsung, liat kondisi langsung, ekonominya liat langsung, ya berdasarkan hasil survei itu.”

Jadi atas dasar saran dari BAZNAS, el-Zawa melakukan survei atas dasar formulir Survei Calon Mustahik yang diisi sendiri oleh mustahik. Dua hal diatas menjadi dasar el-Zawa dalam menyalurkan bantuan untuk semua program. Terdapat kriteria khusus untuk penyaluran zakat produktif. Hal ini dituturkan dalam wawancara dengan bapak Idrus Andy Rahman selaku Bendahara el-Zawa pada tanggal 18 Oktober 2019,

“Minimal harus sudah berusaha, dibuktikan dengan foto. Buat proposal usaha, jadi foto usaha sama berapa dana yang dibutuhkan dan perinciannya untuk apa saja.”

Kriteria mustahik zakat produktif lebih banyak, karena uang yang disalurkan untuk modal usaha bukan untuk konsumsi sehari-hari. Dana zakat produktif memiliki tujuan yang spesifik, maka artinya dana zakat tersebut terikat. Dana tersebut harus digunakan untuk tambahan modal usaha, jadi dalam hal ini el-Zawa lebih berhati-hati dalam memilih mustahik agar dana zakat yang tersalurkan dengan tepat.

4.1.3.3 Peran el-Zawa Pasca Penyaluran Zakat Produktif

Tugas lembaga zakat dalam penyaluran zakat produktif bukan hanya pemberian zakat saja, melainkan lembaga zakat juga perlu mengadakan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kepada para mustahik. Pembinaan UMKM harus dilakukan, hal ini akan berguna untuk menumbuhkan rasa semangat dalam berbisnis dan pemberian ilmu-ilmu yang terkait kepada mustahik. Pembinaan dapat dilakukan pada saat mustahik baru menerima dana zakat produktif dan pembinaan secara berkala. Hal ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban di sisi lembaga zakat, dan penerimaan hak dari sisi mustahik.

Lembaga zakat dapat melakukan tahapan mendampingi dan mengevaluasi setelah memberikan pembinaan kepada mustahik. Mustahik yang telah dibina akan mengelola usaha, dalam pengelolaannya pasti mustahik akan menemui berbagai permasalahan. Pada saat itulah lembaga zakat dapat melakukan pendampingan kepada mustahik. Lembaga zakat dapat memberikan saran dan alternatif solusi kepada mustahik atas permasalahan yang terjadi. Setelah diberikan pembinaan dan

pendampingan, lembaga zakat harus melakukan evaluasi. Hal ini agar lembaga zakat mengetahui keadaan dan kondisi mustahik secara riil. Serta dapat mengukur kinerja mustahik dan juga lembaga zakat dalam mengelola dana zakat produktif. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei maupun laporan oleh mustahik kepada lembaga zakat.

El-Zawa dalam program Jatim Makmur memiliki program Pembinaan Pengembangan UMKM, namun program ini belum berjalan. Terdapat satu tahapan yang sudah dilakukan oleh el-Zawa, yaitu el-Zawa melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha mustahik. El-Zawa memberikan form Laporan Perkembangan Usaha kepada mustahik sebagai alat ukur evaluasi. Tetapi sangat disayangkan karena tahapan ini belum dilakukan secara maksimal oleh mustahik. Berikut penjelasan dari bapak Nurul Yaqien selaku ketua el-Zawa dalam wawancara tanggal 18 Februari 2020

“Perlu adanya pembinaan, pembinaan UMKM. Jadi belum sempat saya memanggil mereka untuk kita bina disini atau dimana tentang bagaimana cara berternak burung yang baik. Orang berusaha itu kan naik turun ya mba, jadi ketika anjlok turun ya habis sudah modalnya, masalahnya itu disitu.”

Tidak adanya pembinaan dan pendampingan UMKM di el-Zawa disebabkan tidak sempatnya para staff el-Zawa untuk melaksanakan program pembinaan UMKM karena banyak kegiatan dan agenda yang lain dan juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) karena terbatasnya jumlah staff di el-Zawa. Sangat disayangkan jika pembinaan dan pendampingan ini tidak dilakukan karena hal ini bersifat penting. Pembinaan dan pendampingan penting karena setiap mustahik pasti memiliki kendala masing-masing dalam menjalankan usaha. Jadi

diharapkan lembaga zakat mampu mengayomi mustahik yang telah diberikan dana zakat produktif. Seperti yang dirasakan oleh ibu Supatiningsih selaku mustahik penerima zakat produktif yang dituturkan dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2020,

“Katanya si ya, katanya dibantu kalo ada yang misalkan kita-kita ini macet gitu ya. Saya macet gitu ya, misalnya gitu ya. Saya pernah si baca di grupnya el-Zawa, Dibantu untuk memasarkanlah gitu. Saya udah pernah ngomong sama pihak el-Zawa. Saya punya kendalanya seperti ini terus gimana pak? Kalo masalah itu ibu harus usaha sendiri”

Jadi kewajiban lembaga zakat tidak hanya sampai pada penyaluran zakat dan melakukan evaluasi saja, melainkan juga harus membantu mustahik dengan memberikan pembinaan dan pendampingan.

Maka dapat dikatakan bahwa el-Zawa tidak efisien dan efektif dalam menjalankan program zakat produktif. Sebab el-Zawa sebenarnya memiliki program Pembinaan Pengembangan UMKM, namun hanya dilaksanakan sebagian dan belum maksimal. El-Zawa setelah menyalurkan dana zakat melalui program Qardhul Hasan (UMKM) dan Bantuan Hibah UMKM hanya mengevaluasi perkembangan mustahik dengan cara memberikan form Laporan Perkembangan Usaha saja. Seharusnya tugas lembaga zakat dalam pendistribusian dana zakat produktif tidak hanya sampai pada penyaluran saja, melainkan harus melakukan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kepada mustahik. Semua tahapan tersebut merupakan hak yang seharusnya diterima oleh mustahik penerima dana zakat produktif.

Kewajiban lembaga zakat adalah sejak menyalurkan dana hingga dana tersebut dapat berdaya dikalangan mustahik. Sehingga mustahik dapat

meningkatkan pendapatan dari usaha yang dijalankan. Jadi dalam hal ini diharapkan el-Zawa menjalankan program zakat produktif yang disertai dengan program Pembinaan Pengembangan UMKM dengan tahapan pembinaan dan pendampingan. Sebab tahapan evaluasi sudah dilakukan oleh el-Zawa

4.1.3.4 Data Pertambahan Pendapatan Mustahik

Pada penelitian ini penulis telah mewawancarai lima orang mustahik penerima dana zakat produktif. Setelah mustahik menerima dana zakat, menggunakan dana tersebut untuk usaha, kemudian pendapatan mereka sedikit demi sedikit bertambah. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dyah Utami selaku mustahik pada tanggal 05 Maret 2020,

“Ya bermanfaat sekali si, soalnya kan membantu yang punya usaha-usaha itu meningkatkan pendapatannya. Kurang lebih pendapatan yang bertambah 300.000/bulan. Alhamdulillah untuk tambah-tambah bayar listrik, ya pokoknya bayar ada lah, tambahan untuk uang saku sekolah, kan penghasilan juga ga tiap hari gitu. Jadi terbantu untuk keseharian”

Hal yang sama juga dituturkan oleh ibu Badriyah selaku mustahik dalam wawancara tanggal 05 Maret 2020,

“Alhamdulillah setelah itu kan bertambah. Soalnya kan barang-barangnya juga bertambah. Ya buat tambah-tambah belanja, jajannya anak, ya buat kehidupan sehari-hari. Kalo butuh sewaktu-waktu kan ada.”

Sebelumnya ibu Badriyah tidak memiliki dana darurat untuk keperluan mendadak, namun setelah diberikan dan mengelola dana zakat produktif ibu Badriyah jadi memiliki dana darurat yang sewaktu-waktu dapat dipakai. Hal yang dirasakan juga sama dengan bapak Galuh Akbar, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara pada tanggal 30 April 2020,

“Sebelumnya sistem PO, mengajukan tambahan modal biar bisa ready stock. Setelah itu pendapatan saya bertambah, Sebelumnya 1.000.000, sesudahnya 2.000.000-2.500.000. Dengan pendapatan yang bertambah, Sebelumnya perekonomian keluarga bisa terpenuhi, sesudahnya ada dana yang bisa disisihkan seperti dana darurat dan tabungan.”

Bertambahnya pendapatan juga dirasakan oleh ibu Supatiningsih selaku mustahik, hal ini diungkapkan dalam wawancara pada tanggal 10 Maret 2020,

“Setelah diberikan kita ada tambahannya itu ya kerjanya. Ya ga terlalu lebih masihan, bertambah sekitar 250.000-300.000. Kan kerjanya 2 ya jadi belum fokus gitu loo mba. Beda kan kalo fokus di laundry gitu ya. Untuk pendapatannya ya ada perubahan ya, perubahan yang lebih baik lah. Ya kalo sebelumnya itu kan kita pinjem ke el-Zawa itu, sering pinjem ya semakin kesianya kan keperluan lebih banyak, beli laptop, beli ini, ini anak saya kan udah SMK. Dulu kan gapake gapapa gitu loo. Jadi kita ga sampe utang-utang, biasanya kan ada kredit itu kan kita ga sampe gitu loh. Terus kepingin aku, nekuni tenan kalo laundry ini. Disamping itu kan saya kedepannya nanti kalo ndak kerja disana lagi pasti buka itu.”

Bagi ibu Supatiningsih dengan adanya dana zakat produktif maka ada tambahan pekerjaan yang menjadi dasar bertambahnya penghasilan. Kini ibu Supatiningsih tidak lagi sering meminjam uang untuk keperluan keluarganya. Untuk ibu Anita dalam wawancaranya tanggal 01 Mei 2020 mengungkapkan bahwa,

“Iya kendalanya terbatas modal jadi pilihan barang sedikit. Setelah diberikan dana zakat alhamdulillah pendapatan bertambah tapi saya juga ngambil laba tidak banyak. Bertambahnya sekitar 5% dari pendapatan sebelum diberikan dana zakat. Dari pendapatan tersebut Alhamdulillah dapat membantu untuk beli kebutuhan harian, seperti sabun-sabun, peralatan mandi cuci pakaian.”

Dari pernyataan para mustahik, setelah diberikan dana zakat produktif ada yang pendapatannya bertambah secara signifikan namun ada pula yang bertambah sedikit demi sedikit. Pendapatan yang mereka dapatkan pasca mendapat dana zakat produktif berpengaruh pada perekonomian mustahik. Ada yang memiliki dana yang dapat disisihkan seperti tabungan dan dana darurat, ada pula yang tidak lagi sering

meminjam kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan lain sebagainya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Zakat Produktif di el-Zawa

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Karena dengan adanya zakat, harta tidak menumpuk disatu golongan saja melainkan dapat terbagi ke golongan-golongan yang lain, terutama golongan yang membutuhkan harta tersebut. Zakat produktif adalah salah satu cara penyaluran zakat agar harta tidak menumpuk disatu kalangan saja.

El-Zawa merupakan salah satu lembaga zakat yang menyalurkan zakat produktif. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat untuk dijadikan pedoman el-Zawa dalam menyalurkan zakat produktif. Sebab kebijakan adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan suatu hal (Wahab, 2004: 2). Tujuan el-Zawa ialah menjadikan mustahik menjadi seorang muzaki, hingga ia tidak tenggelam dalam kemiskinannya namun mampu menaikkan pendapatannya hingga ia dapat keluar dari kemiskinannya. Pada penelitian ini kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh el-Zawa akan dibandingkan dengan beberapa teori dan konsep zakat produktif, yaitu hadits, maqashid syari'ah zakat, dan ekonomi zakat.

Pada teori dan konsep hadits sebenarnya tidak disebutkan secara tegas dan rinci mengenai zakat produktif akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-

masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw., penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits. Berikut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Maka dapat diartikan bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Teori dan konsep yang selanjutnya adalah maqashid syari'ah. Sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat perlu dilakukan upaya-upaya secara produktif-aktif-kreatif dalam perspektif maqashid al-syariah merupakan kebijakan yang tidak bisa dihindarkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat fakir miskin. Upaya-upaya apa saja yang terkait dengan zakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan.

Berikutnya teori dan konsep Ekonomi Zakat, harta zakat yang dibagikan secara produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan oleh lembaga dari muzaki tidak hanya dibagikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau yang bersifat konsumtif saja. Melainkan sebagian harta zakat ada yang diarahkan pendaugaannya selain konsumtif, yaitu produktif. Harta yang didayagunakan tersebut dikelola dan dikembangkan sehingga dapat mendatangkan hasil yang akan digunakan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu yang panjang. Jadi diharapkan para mustahik yang menerima dan telah mengelola harta zakat produktif tidak kembali menjadi mustahik namun berganti menjadi muzaki. Selanjutnya akan terus berulang seperti itu, sehingga ekonomi dapat naik sedikit demi sedikit.

Teori dan konsep yang telah disebutkan diatas akan dibandingkan dengan dasar kebijakan dan pelaksanaannya penyaluran zakat produktif di el-Zawa. Berikut adalah perbandingan antara teori dan keadaan riil di El-Zawa:

Tabel 4.4
Perbandingan antara Teori, Dasar Kebijakan, dan Penerapan

A.	Dasar kebijakan	Teori		
		Hadits	Maqashid Syariah	Ekonomi Zakat
	1. Zakat produktif disalurkan melalui program Qardhul Hasan (UMKM) dan Bantuan Hibah UMKM	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	2. Dana yang disalurkan dana zakat		Sesuai	
	3. Calon mustahik harus yang sudah memiliki pengalaman	Tidak sesuai		
	4. Dana yang disalurkan 2.000.000-5.000.000		Sesuai	
	5. Tidak ada biaya administrasi		Sesuai	Sesuai

	6. Dianjurkan untuk berinfak		Sesuai	Sesuai
	7. Wajib mengembalikan uang zakat dalam waktu 10-20 bulan bagi mustahik QH (UMKM)		Sesuai	
	8. Mustahik wajib memberikan Laporan Perkembangan Usaha		Sesuai	Sesuai
B.	Penerapan			
	1. Qardhul Hasan (UMKM)			
	a. Pelaksanaan sejak 2008			
	b. Wajib mengembalikan dana zakat		Sesuai	
	c. Mustahik memberikan Laporan Perkembangan Usaha		Sesuai	Sesuai
	d. Mustahik melaksanakan anjuran berinfak		Sesuai	Sesuai
	e. Diberikan kepada mustahik yang belum dan sudah berpengalaman	Sesuai		
	2. Bantuan Hibah UMKM			
	a. Pelaksanaan sejak 2018			
	b. Tidak wajib mengembalikan dana zakat		Sesuai	
	c. Mustahik memberikan Laporan Perkembangan Usaha		Sesuai	Sesuai
	d. Mustahik melaksanakan anjuran berinfak		Sesuai	Sesuai
	e. Diberikan kepada mustahik yang belum dan sudah berpengalaman	Sesuai		

Sumber: diolah oleh peneliti

Tabel diatas menunjukkan bahwa el-Zawa menyalurkan zakat secara produktif telah sesuai dengan teori hadits, maqashid syari'ah, dan juga ekonomi zakat. Pada teori dan konsep hadits disebutkan bahwa zakat dapat diberdayakan, artinya zakat dapat diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik

dalam bentuk uang maupun barang yang bersifat menghasilkan. Lembaga zakat el-Zawa hanya menyalurkan dalam bentuk uang untuk permodalan usaha saja. Dana tersebut disalurkan melalui program Qardhul Hasan (UMKM) dan Bantuan Hibah UMKM.

Jika dilihat dari teori dan konsep maqashid syari'ah dijelaskan bahwa upaya yang terkait dengan zakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Sebagai lembaga zakat, el-Zawa melihat ini sebagai hal yang harus dilakukan mengingat perannya untuk menyalurkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Terlebih zakat produktif diharapkan dapat berdampak untuk jangka waktu yang panjang bagi mustahik. Selanjutnya dari teori dan konsep ekonomi zakat, dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik diharapkan dapat dikelola dan dikembangkan sehingga dapat mendatangkan hasil dikemudian hari. Jika hal dilakukan oleh banyak pihak maka ekonomi dapat naik sedikit demi sedikit.

Sebagai lembaga zakat, el-Zawa tidak hanya menerima zakat saja, melainkan juga menerima infak dan sedekah dari para muzaki. Maka pengelolaan pemasukan keuangan di el-Zawa dipisahkan antara dana zakat, infak, dan sedekah. Hal ini karena ada sebagian program yang disalurkan tidak menggunakan uang zakat, melainkan menggunakan uang infak ataupun sedekah. Setiap tahun el-Zawa wajib mengumpulkan Rencana Pendistribusian dan Pendayagunaan berdasarkan program kepada BAZNAS Provinsi Jawa Timur. Form tersebut wajib diisi dan diserahkan sebagai bentuk kewajiban UPZ terhadap BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Penyaluran zakat produktif di el-Zawa menggunakan uang zakat. Dana yang disalurkan kepada mustahik sebesar 2.000.000-5.000.000 sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Hal ini sesuai dengan teori dan konsep maqashid syari'ah, dana zakat yang telah dihimpun diharapkan dapat menjadi kemaslahatan bagi penerimanya.

Pada kenyataan secara riilnya, kebijakan penyaluran zakat produktif tidak sesuai dengan teori yang ada. Kebijakan yang dibuat oleh el-Zawa ialah calon mustahik harus orang yang sudah memiliki pengalaman atau orang yang telah memulai usaha. Sedangkan dalam teori yang berkaitan yaitu teori hadits hanya dijelaskan secara umum saja. Ada teori yang secara khusus menjelaskan tentang pendistribusian zakat produktif oleh Mufraini (2006: 153) Zakat yang diberikan dalam bentuk permodalan usaha, baik usaha baru ataupun sebagai penambah modal atas usaha yang sedang dijalankan.

Berbeda dengan kebijakan yang ada, pelaksanaan penyalurannya sesuai dengan teori-teori tersebut. Zakat disalurkan kepada mustahik yang baru memulai usaha sebagai modal awal maupun mustahik yang sudah memiliki usaha sebagai penambah modal. Maka dalam hal ini antara teori, kebijakan, dan pelaksanaannya tidak sesuai.

Pada saat pendistribusian dana zakat produktif ke mustahik, el-Zawa memiliki kebijakan yaitu tidak ada biaya administrasi yang dibebankan kepada mustahik. Hal ini telah sesuai dengan teori dan konsep, baik maqashid syariah maupun ekonomi zakat. Teori dan konsep maqashid syariah menyebutkan

sebenarnya syariat bertujuan untuk kemaslahatan umat. Jadi diharapkan lembaga zakat tidak memberatkan mustahik dalam meraih haknya. Jika adanya biaya administrasi digunakan untuk biaya operasional, maka lembaga zakat dapat menggunakan dana zakat. Dikarenakan amil zakat juga merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Dana yang dihimpun dapat dikelola secara maksimal agar lembaga zakat dapat mewujudkan pengentasan kemiskinan dengan tidak memberatkan mustahik.

Bagi mustahik yang menerima zakat produktif dengan program Qardhul Hasan (UMKM) wajib mengembalikan dana zakat yang telah diterima selama 10-20 bulan karena akadnya adalah pinjaman. Pengembalian tersebut hakikatnya adalah tidak kembali menjadi milik el-Zawa, melainkan dana tersebut akan kembali digulirkan ke mustahik yang lain ataupun mustahik yang sama apabila ia memiliki *track record* yang bagus. Penyaluran zakat produktif dengan akad Qardhul Hasan telah dilaksanakan sejak tahun 2008.

Pada tahun 2018 ditambah penyaluran zakat produktif melalui akad Hibah. Program penyaluran zakat produktif ditambah dikarenakan ketua el-Zawa memiliki pemikiran bahwa zakat haruslah diberikan pada empat golongan mustahik yang pertama yaitu fakir, miskin, amil, dan muaf. Selain itu tunggakan mustahik Qardhul Hasan UMKM kepada el-Zawa mencapai Rp125.000.000. Maka dari itu pada tahun 2018 dana yang disalurkan untuk program hibah lebih besar dibanding dengan program Qardhul Hasan (UMKM).

Penunggakan oleh mustahik dapat meminimalisir dengan melakukan pembinaan kepada mustahik sesaat setelah diberikan dana zakat produktif. Pembinaan berupa penanaman rasa kepada mustahik bahwa ia harus keluar dari kemiskinannya dengan salah satu cara yaitu memulai usaha. Hal ini untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, akan tetapi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Setelah diberikan pembinaan seperti itu mustahik juga harus diberikan pembinaan secara berkala. Kewajiban lembaga zakat selanjutnya adalah memberikan pendampingan dan evaluasi sampai mustahik dapat mengembangkan usaha dan mandiri untuk menjalankan usahanya. Lembaga zakat diharapkan tidak hanya memberikan solusi dalam masalah pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Sebaiknya juga ditambahkan dengan bumbu ilmu keislaman agar mustahik berbisnis dengan cara Islam yang akan menumbuhkan etos kerja yang baik. Pada tahun 2018-2019 el-Zawa setelah menyalurkan zakat hanya memberikan evaluasi saja kepada mustahik lewat form Laporan Perkembangan Usaha. Pembinaan dan pendampingan tidak dilakukan dikarenakan tidak sempatnya para staff el-Zawa untuk melakukan tahapan-tahapan tersebut dan juga kurangnya SDM di el-Zawa.

Mustahik yang telah diberikan dana zakat produktif wajib menyerahkan laporan terkait usahanya dalam form Laporan Perkembangan Usaha kepada el-Zawa. Kebijakan ini sesuai dengan teori maqashid syariah dan ekonomi zakat. Kewajiban mustahik untuk memberikan laporan terkait usahanya akan membawa kemaslahatan bagi mustahik dan juga lembaga zakat. Mustahik dan lembaga zakat memiliki tugas masing-masing. Tugas mustahik adalah mengelola dana zakat

produktif dengan baik agar dapat menghasilkan tambahan pendapatan. Sedangkan tugas lembaga zakat yaitu membina, mendampingi, dan mengevaluasi para mustahik yang telah disalurkan dana zakat. Agar dana zakat tersebut dapat bermanfaat untuk kehidupan mustahik dalam jangka waktu yang panjang. Maka jika mustahik melaksanakan kewajibannya secara teratur maka akan tercipta kemaslahatan antara kedua belah pihak.

Pada pelaksanaannya secara riil, banyak mustahik yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Hal ini berdampak pada sulitnya lembaga zakat dalam memantau kegiatan usaha mustahik dan juga sulitnya mustahik dalam berkomunikasi kepada lembaga zakat terkait kendala-kendala yang dialami. Karena banyaknya mustahik yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka hal ini sesuai dengan teori yang ada namun belum maksimal. Bagi mustahik yang tidak melaksanakan pelaporan kepada el-Zawa maka kemaslahatan tidak tercipta antara keduanya. Selain itu tugas lembaga zakat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh mustahik agar ekonomi naik sedikit demi sedikit atau mengadakan evaluasi terjadi namun karena sedikitnya mustahik yang melakukan pelaporan maka hal ini sesuai namun belum dilaksanakan secara maksimal. Jadi el-Zawa diharapkan untuk memaksimalkan evaluasi dengan cara menagih laporan tersebut secara berkala. Jika mustahik tidak juga melakukan kewajiban tersebut el-Zawa dapat melakukan evaluasi dengan cara survei secara langsung ke tempat mustahik.

Mustahik memiliki kewajiban selain melaksanakan pelaporan terkait usahanya, yaitu mustahik dianjurkan oleh el-Zawa untuk berinfak. Sebenarnya

dalam teori ekonomi zakat diharapkan mustahik yang diberikan dana zakat produktif tidak lagi menjadi mustahik, namun berganti muzaki. Artinya seharusnya mustahik dianjurkan untuk berzakat, tetapi karena nilai zakat ditentukan dalam al-Qur'an maka nilai tersebut dapat menjadi tinggi. Sedangkan nilai infak bisa menjadi rendah sebab infak tidak ditentukan nilainya atau seikhlasnya. Maka lembaga zakat memilih untuk menganjurkan mustahik untuk berinjak. Hal ini berguna untuk menstimulus agar mustahik terbiasa untuk berbagi kepada orang lain. Jadi pada saat usaha mustahik dapat mandiri dan usahanya berkembang menjadi usaha yang besar, diharapkan mustahik pada saat itu dapat berzakat ke lembaga zakat, dengan begitu ia telah merubah dirinya menjadi seorang muzaki.

Dari segi teori dan konsep maqashid syari'ah anjuran untuk berinjak akan membawa kemaslahatan bagi banyak pihak. Pada pihak lembaga zakat akan lebih banyak pemasukan dari infak, di pihak mustahik akan lebih terbiasa untuk berbagi atau membantu orang lain walaupun pasca pengelolaan dana zakat produktif pendapatan mereka belum naik secara signifikan. Hal ini juga berdampak pada umat Islam yang lain yang membutuhkan uluran tangan dari dana yang dihimpun oleh lembaga zakat. Pada pelaksanaannya mustahik Qardhul Hasan (UMKM) ataupun mustahik Bantuan Hibah UMKM banyak yang melaksanakan anjuran berinjak sesuai kebijakan el-Zawa dan juga sesuai dengan teori yang ada.

Terdapat beberapa mustahik Bantuan Hibah UMKM yang mendapatkan info bahwa kewajibannya sebagai seorang mustahik untuk melaporkan usaha dan anjuran untuk berinjak ke el-Zawa hanya berlaku selama satu tahun. Info ini banyak beredar di kalangan mustahik. Sebab ini lah pada tahun 2019 el-Zawa menurunkan

dana zakat produktif yang diberikan melalui program Bantuan Hibah UMKM. Sebaiknya el-Zawa meluruskan hal ini kepada para mustahik bahwa info tersebut salah. El-Zawa dapat mengantisipasi hal itu dengan melakukan perjanjian hitam diatas putih kepada mustahik sebelum memberikan dana zakat produktif agar hal-hal setelah disalurkan dana zakat tidak menjadi rancu.

4.2.2 Peran Zakat Produktif di el-Zawa dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Dana zakat produktif ditujukan untuk modal usaha atau tambahan modal usaha. Jadi dana yang diberikan tidak akan habis begitu saja. Melainkan dana akan dikelola menjadi usaha dan akan menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menyejahterakan perekonomian keluarga mustahik.

Peran el-Zawa pasca menyalurkan dana zakat adalah el-Zawa melakukan survei secara langsung untuk melihat dan menilai apakah benar mustahik telah membelanjakan dana zakat produktif sesuai dengan nominal yang telah diberikan dengan melihat barang dan kuitansi pembelian. Dalam kebijakan untuk program zakat produktif, el-Zawa memberikan kepada mustahik form Laporan Perkembangan Usaha. Form ini berguna untuk menilai apakah dana zakat yang diberikan berdampak pada usaha mustahik dengan melihat pendapatan mustahik setiap bulannya. Selain itu, el-Zawa juga menganjurkan mustahik untuk berinfak.

Kebijakan untuk melaporkan perkembangan usaha dan anjuran berinfak berimbas pada tuntutan mustahik untuk mengelola dana zakat produktif menjadi

sebuah atau melanjutkan usaha. Mustahik yang mengelola dana zakat produktif untuk dijadikan usaha akan menghasilkan tambahan pendapatan, hingga pendapatannya akan meningkat. Namun peningkatan pendapatan pada mustahik tidak merata naik secara signifikan. Hal yang membedakan antara mustahik yang pendapatannya naik secara signifikan dan tidak adalah pengalamannya dalam berbisnis.

Mustahik yang menerima zakat produktif dari el-Zawa ada mustahik yang sudah memiliki usaha atau sudah berpengalaman, dan mustahik yang baru akan memulai usaha atau belum memiliki pengalaman. Calon mustahik yang mengajukan dana zakat produktif merupakan orang yang butuh tambahan modal ataupun orang yang benar-benar memiliki keinginan tinggi untuk memulai usaha. Bagi calon mustahik yang butuh tambahan modal sebelumnya mereka memiliki usaha namun belum berkembang, setelah diberikan dana zakat produktif mereka dapat mengembangkan usaha tersebut. Sedangkan bagi calon mustahik yang benar-benar memiliki keinginan tinggi untuk memulai usaha merupakan mustahik el-Zawa di program zakat konsumtif, dan el-Zawa melihat mereka berpotensi untuk memulai dan mengembangkan usaha karena mereka memiliki *track record* yang bagus.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mustahik menjalankan usaha dikarenakan kesadaran diri mustahik untuk merubah ekonomi dirinya menjadi lebih baik, selain dari tuntutan harus melaporkan perkembangan usaha dan anjuran untuk berinfak. Setelah mustahik diberikan dana zakat produktif dan mengelolanya menjadi usaha, mustahik dapat meningkatkan pendapatannya.

Namun terdapat perbedaan antara mustahik yang sudah memiliki usaha dan belum. Hal yang menjadi tolak ukur signifikan atau tidaknya peningkatan masing mustahik adalah banyak sedikitnya pengalaman yang dimiliki oleh mustahik. Berikut adalah data penambahan pendapatan mustahik penerima dana zakat produktif:

Tabel 4.5
Data Pertambahan Pendapatan Mustahik

Nama	Perubahan Pendapatan	Keterangan
Ibu Dyah Utami	Pendapatan bertambah 300.000/bulan Setelah: tambah-tambah bayar listrik, uang saku anak sekolah, untuk tambah-tambah kebutuhan sehari-hari.	Belum memiliki usaha
Ibu Badriyah	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum: tidak ada dana darurat • Setelah: tambah-tambah belanja, jajannya anak, ya buat kehidupan sehari-hari. Kalo butuh sewaktu-waktu kan ada. Dapat menambah lokasi berjualan. 	Sudah memiliki usaha
Pak Galuh Akbar	Pendapatan bertambah 1.000.000-1.500.000/bulan <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum: perekonomian keluarga bisa terpenuhi • Setelah: ada dana yang bisa disisihkan seperti dana darurat dan tabungan, dapat menambah sistem penjualan (sebelum hanya <i>pre-order</i>, setelah bisa <i>pre-order dan ready stock</i>) 	Sudah memiliki usaha
Ibu Supatiningsih	Pendapatan bertambah 250.000-300.000/bulan <ul style="list-style-type: none"> • Sebelum: Sering meminjam untuk keperluan rumah tangga • Setelah: Tidak lagi sering meminjam, memiliki pekerjaan sampingan yang dapat dijadikan pekerjaan tetap saat sudah tidak lagi bekerja di tempat kerja yang sekarang 	Belum memiliki usaha
Ibu Anita	Pendapatan bertambah 5% Setelah: Dapat membantu untuk beli kebutuhan harian, seperti sabun-sabun,	Sudah memiliki usaha

	peralatan mandi cuci pakaian. Dapat menambah persediaan barang dagangan	
--	---	--

Sumber: diolah oleh peneliti

Mustahik yang baru memulai usaha memiliki pendapatan yang relatif sedikit setelah diberikan dana zakat produktif dan mengelolanya. Hal ini dibuktikan melalui wawancara dengan mustahik bahwasanya setelah mengelola dana tersebut benar pendapatannya meningkat sekitar 250.000-300.000/bulan dari usaha yang dijalankan. Pendapatan yang didapat tidak besar, karena penghasilan tersebut tidak didapat setiap hari karena kurangnya pelanggan dan banyaknya pesaing. Dana tersebut dapat membantu mustahik untuk membayar listrik, tambahan uang saku anak sekolah, membantu memenuhi kebutuhan keluarga jadi tidak lagi sering meminjam uang pada pihak lain, dan untuk jangka panjang dapat menjadi pekerjaan tetap jikalau keluar dari tempat kerja yang sekarang.

Mustahik yang sudah menjalankan usaha mempunyai pendapatan yang relatif lebih besar dibanding mustahik yang baru memulai usaha. Hal ini dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan dengan mustahik. Pendapatannya dapat meningkat 1.000.000-1.500.000/bulan. Pendapatannya meningkat secara signifikan karena dana zakat yang diberikan digunakan untuk penambahan sistem penjualan, pembelian peralatan untuk menambah lokasi usaha, dan untuk menambah persediaan dagang.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pendapatan mustahik meningkat, walaupun tidak semua pendapatan mustahik meningkat secara signifikan. Jika keadaan tersebut dikaitkan dengan teori hadits, maqashid syari'ah dan ekonomi

zakat maka telah sesuai. Dalam teori hadits disebutkan bahwa “*ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah)....*”. Hal ini telah sesuai dengan keadaan yang ada bawa el-Zawa telah menghimpun dana zakat dan menyalurkannya dalam bentuk pemberdayaan atau pemberian untuk modal usaha. Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik telah berperan dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Dari semua hal itu terdapat hal yang sangat disayangkan, el-Zawa pasca penyaluran dana zakat tidak memberikan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi terhadap mustahik.

Pada teori dan konsep tentang maqashid syariah dijelaskan bahwa hukum yang disyari’atkan oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya. Hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa zakat yang disyari’atkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan kehidupan hamba-Nya. Adanya pendistribusian zakat secara produktif mustahik dapat membangun usaha kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Karena dana yang diberikan tidak diperuntukkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja, melainkan dana tersebut harus digunakan untuk modal usaha ataupun penambah modal agar usaha mustahik dapat terus berjalan dan berkembang. Dari hal tersebut mustahik dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup, juga kesejahteraan diri dan keluarganya.

Setelah mustahik mengelola dana zakat dan pendapatan mereka meningkat, el-Zawa menganjurkan mustahiknya untuk berinfak setiap bulan. Jika dilihat dari penelitian yang penulis lakukan para mustahik berinfak ke el-Zawa seikhlasnya setiap bulan. Jika pada bulan tertentu mustahik tidak mendapatkan untung atau

untungnya hanya sedikit dari usahanya, tidak berinfak pun tidak apa apa. Anjuran berinfak berlaku bagi semua mustahik, baik mustahik Qardhul Hasan (UMKM) ataupun Bantuan Hibah UMKM.

Selain anjuran untuk berinfak, mustahik memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya dalam form Laporan Perkembangan Usaha kepada el-Zawa. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi zakat, pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak habis begitu saja. Akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta menyejahterakan kaum dhu'afa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzaki. Dengan meningkatnya pendapatan diharapkan mustahik keluar dari kemiskinannya dalam jangka waktu kedepan dengan terus menjalankan usahanya, serta dapat sejahtera dan berganti menjadi muzaki.

Kebijakan el-Zawa yang mewajibkan mustahik untuk melaporkan usahanya sesuai dengan teori diatas, el-Zawa dapat terus memantau kegiatan usaha mustahik melalui laporan yang diberikan mustahik kepada el-Zawa. Agar el-Zawa mengetahui apakah mustahik tersebut terus menjalankan usahanya atau berhenti karena berbagai kendala yang ada. Selain itu tujuan untuk menjadikan mustahik berganti menjadi muzaki, anjuran untuk berinfak telah tepat dilaksanakan untuk menstimulus mustahik agar dapat berbagi dari pendapatan yang telah ia dapatkan dari mengelola usahanya.

El-Zawa tidak langsung memberikan kebijakan kepada mustahik harus menunaikan zakat. Hal ini agar di sisi mustahik tidak berat untuk menunaikan kewajiban tersebut. Karena dalam berzakat, nilainya sudah ditentukan yang menjadikan nilai tersebut tinggi untuk ditunaikan, sedangkan infak tidak ada ketentuan nilainya. Jadi diharapkan mustahik dapat terus berinfaq, walaupun pendapatannya belum meningkat secara signifikan. Apabila mustahik terus menerus menjalankan usahanya, dan mengembangkannya diharapkan usaha mustahik dapat berubah menjadi usaha yang besar, pendapatannya meningkat secara signifikan, dan dapat menunaikan kewajibannya untuk berzakat hingga ia dapat merubah dirinya menjadi seorang muzaki.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, pembahasan, dan analisis yang tertuang di bab IV, serta penjelasan pada bab sebelumnya. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran zakat produktif di el-Zawa dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf hidup, dan menyejahterakan masyarakat bagi orang-orang yang termasuk dalam golongan penerima zakat yaitu fakir dan miskin. Tetapi dalam realisasinya tidak semua mustahik dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya. Hal ini dikarenakan el-Zawa hanya memberikan evaluasi dan tidak disertakan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik. Sebenarnya el-Zawa memiliki program Pembinaan Pengembangan UMKM, tetapi program ini hanya berjalan tahapan evaluasi saja tidak sempatnya para staff el-Zawa untuk melaksanakan program pembinaan UMKM karena banyak kegiatan dan agenda yang lain dan juga kurangnya SDM karena terbatasnya jumlah staff di el-Zawa.
2. Zakat produktif bagi peningkatan pendapatan mustahik di el-Zawa sangatlah berperan. Namun dalam penelitian ini peningkatan pendapatan bukan didasari dari salah satu program penyaluran zakat produktif. Namun peningkatan pendapatannya berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh

mustahik dalam berbisnis. Bagi mustahik yang memiliki pengalaman yang sudah cukup lama memiliki peningkatan pendapatan yang lebih banyak. Sedangkan mustahik yang baru berbisnis dengan pengalaman yang minim memiliki peningkatan pendapatan yang relatif lebih sedikit. Hal ini dikarenakan el-Zawa hanya menyalurkan zakat saja tidak dibarengi dengan pendampingan kepada mustahik. Jadi mustahik yang baru merintis usaha dan kurang memiliki pengalaman menjadi kurang berkembang usahanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, pembahasan, dan analisis di bab IV, serta penjelasan pada bab sebelumnya dan kesimpulan diatas. Maka penulis menyarankan:

1. Ditujukan kepada el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar meneruskan kembali program Qardhul Hasan (UMKM) dan Bantuan Hibah (UMKM) dengan menyelaraskan teori, kebijakan, dan pelaksanaannya. Serta mengadakan kembali pembinaan yang disertai dengan pendampingan dan evaluasi kepada mustahik agar usaha mustahik dapat terus berjalan dan menjadikannya seorang muzaki.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini bisa menjadi pijakan penelitian dengan menambahkan variabel lain agar el-Zawa dapat menjadi lembaga yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- (2016) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V 0.4.0 Beta Luar Jaringan (offline)*. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Abdullah. (1994). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Mu-assasah Daar al-Hilaal., Kairo. Ghoffar, Abdul. (penerjemah, 2001). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal, Imam. *Al Musnad Lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*. Hamid, Fathurrahman Abdul, dkk (penerjemah, 2006). *Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Aibak, Kutbuddin. (2015). Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-syari'ah. *Junal Ahkam*. 3 (2). 199-218
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih al-Imam Bukhari*. Al-Maktab al-Islami. Yasin, As'ad dan Latifa, Elly. (penerjemah 2003). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Gema Insani
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Al-Maktab al-Islami. Latifa, Elly. (penerjemah, 2005). *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Khalifah Muhammad, dkk. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Junal Al-Muzara'ah*. 4 (1). 19-32.
- Annual Report el-Zawa Tahun 2012
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. (1989). *Taisiru Al-Aliyyul Qadir lil Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Maktabah Ma'arif., Riyadh. Syihabuddin (penerjemah, 1999). *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (jilid 2, cet. ke-11)*. Jakarta: Gema Insani.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Creswell, John W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- El-Zawa. (Juli 2019). Program el-Zawa Dalam Pendistribusian ZIS & Wakaf Tahun 2019. *Majalah el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. 3, 22.
- Fitrya, Monica Shista. (2016). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif di LAZIS IPHI Jateng**. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Haryanto, Faisol Adi. (2018). **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)**. *Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Kasiram, Moh. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kementrian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI
- Laporan Keuangan el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Purwaji, dkk. (2016). *Pengantar Akuntansi 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Rafi, Mu'inan. (2011). *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Kartitatif ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta.

Rosnawati, Rosi. (2014). Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. 1 (1). 175-191.

Sarifah, Siti. (2018). **Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro**. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung:PT Refika Aditama

Thoriquddin, Moh. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Ibnu Asyur*. Malang: UIN-Maliki Press.

UU No. 23 Tahun 2011.

Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi. (2015). Model Penggunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *JEBIS*. 1 (1). 89-102.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Wawancara dengan pihak el-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Bagaimana el-Zawa menyalurkan dana zakat?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat konsumtif dan produktif?
3. Apa yang melatar belakangi program Jatim Makmur di el-Zawa? Dan sudah ada sejak kapan?
4. Apa yang melatar belakangi el-Zawa dalam mengadakan penyaluran zakat produktif dengan bentuk Bantuan Hibah sejak tahun 2018?
5. Apakah program Jatim Makmur dalam penyalurannya menggunakan teori zakat produktif?
6. Apa perbedaan program Qardhul Hasan UMKM dan Bantuan Hibah UMKM?
7. Apakah ada biaya tambahan yang dikeluarkan oleh mustahik dalam pengajuan dana zakat produktif ke el-Zawa?
8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh mustahik penerima dana zakat produktif?
9. Apakah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi mustahik penerima dana zakat produktif?
10. Apa ada kewajiban yang harus mustahik lakukan setelah mendapatkan dana zakat produktif?
11. Dari mana sumber dana zakat produktif yang disalurkan oleh el-Zawa?

12. Apakah el-Zawa memberikan pembinaan setelah menyalurkan dana zakat produktif?

Wawancara dengan mustahik penerima dana zakat produktif

1. Apakah benar ibu/bapak penerima dana zakat produktif dari el-Zawa?
2. Berapa jumlah dana zakat produktif yang diberikan oleh el-Zawa?
3. Untuk dana ini ibu/bapak yang mengajukan atau el-Zawa yang menawarkan?
4. Dana tersebut digunakan oleh ibu/bapak untuk apa?
5. Sebelum diberikan dana zakat produktif tersebut apakah ibu/bapak sudah memiliki usaha? Jika sudah mulai tahun berapa?
6. Dimana ibu/bapak menjalankan usaha?
7. Apakah pihak el-Zawa pernah kesini untuk melihat usaha ibu/bapak?
8. Setelah mendapatkan dana zakat produktif dan menjalankan usaha apakah pendapatan ibu/bapak meningkat?
9. Bagaimana gambaran perekonomian ibu/bapak sebelum dan sesudah diberikan dana zakat produktif?
10.
 - Apakah ibu/bapak masih terjalin kontak dengan el-Zawa untuk memberikan dana lain (infak) yang diberikan kepada el-Zawa? (Mustahik penerima Bantuan Hibah UMKM)
 - Apakah ibu/bapak masih terjalin kontak dengan el-Zawa untuk membayar angsuran? Misalkan telat dalam membayar angsuran apakah ada peringatan dari el-Zawa? Selain membayar angsuran

apakah ada dana lain (infak) yang diberikan kepada el-Zawa?

(Mustahik Qardhul Hasan UMKM)

11. Apakah ibu/bapak memberikan Laporan Perkembangan Usaha kepada el-Zawa?
12. Menurut ibu/bapak apakah manfaat dari program ini?
13. Bagaimana harapan ibu/bapak kedepannya untuk program ini?



Lampiran 2. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan pihak el-Zawa

1. Ada 2, pertama pendistribusian. Zakat itu harus didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima dan yang ke2 zakat itu harus didayagunakan. Didayagunakan. Maksudnya bagaimana berdaya. Kalau distribusi kita sudah setiap bulan ke kelurahan-kelurahan, baik di kecamatan lowokwaru, 12 kelurahan itu. Di batu, di pasca. Di pasca belum. Di batu kel. Lecet saja dusun Gangsiran sudah memang, daerah sana saja. Kalau di pasca kec. Junrejo sini belum. Tapi sudah saya rencanakan diadakan.
2. Iya program zakat konsumtif dan produktif pengelolaannya dipisah. Setiap program dari awal tahun sebelum tahun baru bergulir kita mesti rapat untuk penganggaran kegiatan. Setiap tahun anggarannya dibuat sama selama kepemimpinan pak Yaqien. Jadi, setiap program dibuatkan anggaran masing-masing, karena ada program yang disalurkan dari uang zakat ada yang disalurkan dari uang infak/shodaqoh.
3. Sejak 2008 sudah ada, waktu itu ketuanya namanya pak fauzan, Dr. M. Fauzan Zenrif. Awalnya emang ide beliau ide ketua supaya zakat itu benar-benar produktif di kalangan UMKM, orang-orang kecil menengah kebawah maksudnya ya. dan karena melihat fenomena saat itu orang-orang kecil banyak yang minjam di bank jadi kan riba. Pak fauzan menangkap fenomena itu, kenapa el-Zawa engga bisa kayak gitu, coba kita pinjamkan

2.000.000. Akhirnya banyak respon, terus positif-positif akhirnya berkembang.

4. Pada tahun 2018 penyaluran secara hibah ini diusulkan oleh ketua el-Zawa saat ini yaitu bapak Nurul Yaqien. Beliau memaknai kata “lil” dalam QS. At-Taubah: 60 yang berarti diperuntukkan untuk 4 asnaf pertama dan “fi” untuk 4 asnaf kedua. Dan juga faktor kedua yaitu tunggakan atas akad Qardhul Hasan banyak mencapai 125.000.000.
5. Iya Jatim makmur menggunakan teori zakat produktif, jadi Jatim makmur itu kita mengikuti. Sebenarnya ini program BAZNAS cuman saya *combine* dengan program-program yang ada di el-Zawa sebelum bergabung dengan BAZNAS. Selama ini memang mereka dibantu mengajukan terus dibantu uang zakat gitu ya. Selama sebelum saya disini sudah berjalan begitu. Kemudian ya mengajukan kadang 3.000.000, 4.000.000, 5.000.000. Paling tinggi 5.000.000 terus kemudian dilihat usahanya apa begitu ya, sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang usaha ternak, ada yang usaha ternak burung, ada yang usaha ternak sapi gitu ya. Ada usaha jualan mereka sendiri, entah itu elektronik, entah tapi elektronik tidak begitu besar, kartu-kartunya saja. Ada warung begitu ya, jualan makanan kue-kue, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. Mereka mengajukan 2.000.000, 3.000.000, 5.000.000 terus nanti dari harapannya pengajuan bantuan itu istilahnya dipinjami nanti dikembalikan untuk digulirkan kepada orang-orang yang pinjam lagi.

6. Perbedaannya dari orang yang mendapatkan. kalo hibah dari zakat, dikasih untuk usaha. Sudah pernah kita melakukan itu. Terus kita pantau terus laporannya, tapi akhirnya berhenti. Belum ada satu tahun udah berhenti, terus ndak ada yang ngasih. Sudah banyak itu, 15 atau 20 itu orang kita kasih hibah untuk usaha. Pertama kita survei dulu, syarat-syaratnya terpenuhi terus kita kasih ternyata berhenti, itu pernah.
7. Dulu sebelum kepemimpinan saya itu memang ada biaya administrasi, biaya administrasi berapa per 1.000.000 berapa 100.000 atau berapa. Kalo 5.000.000 ya 500.000 begitu, dulu. Terus setelah saya, saya hilangkan kalo 5.000.000 ya 5.000.000. Masalah administrasi ga usah. Ndak ada biaya tambahan, jadi seikhlasnya. Kalo mau ngasih (infak) ya monggo. Ketika mengembalikan uang itu bertahap, kalo memberi ya silakan semampunya. Kalo usahanya laris, memberinya banyak semakin baik. Tapi tidak ada tambahan-tambahan adminstrasi, saya putus.
8. Jadi gini loh mba, ada 8 asnaf ya fakir miskin. Kita fokusnya ke fakir miskin dulu soalnya jangan melihat kebawah. Fakir miskin ini lebih banyak daripada yang dibawah ini. Selama fakir miskin belum terpenuhi, jangan melihat kebawah. Iya memang yang bawah itu haknya mereka. Dulu itu datanya berdasarkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kita percaya kepada kelurahan bahwa kelurahan itu pasti menyurveinya betul. Terus banyak laporan masuk ke kami bahwa SKTM itu bisa dibuat buat, orang mampu pun bisa punya SKTM untuk kepentingan pendidikan anaknya, untuk kepentingan macem-macam itu bisa. Jadi BAZNAS

provinsi menyarankan jangan menggunakan SKTM tapi survei. Dulu pernah saya tanya data survei seperti ini (sambil memegang form dari BAZNAS) ke BAZNAS kota, tapi BAZNAS kota bilang ndak ada, ndak punya. Setelah saya tanya berkali kali di BAZNAS provinsi, baru dikasih kemarin 2019 akhir. Baru saya gandakan. Ketika saya ada workshop di Batu sama BAZNAS Provinsi, saya minta form ini dikasih. Sekarang survei data baru nanti dari data itu, itu adalah dasar kita untuk memberi. Jadi tidak SKTM lagi, karena SKTM bukan tidak benar tapi kurang valid. Jadi survei langsung, liat kondisi langsung, ekonominya liat langsung, ya berdasarkan hasil survei itu.

9. Minimal harus sudah berusaha, dibuktikan dengan foto. Buat proposal usaha, jadi foto usaha sama berapa dana yang dibutuhkan dan perinciannya untuk apa saja.
10. Kewajibannya adalah memberikan laporan. Ada laporannya itu, tapi laporannya kadang-kadang ga tentu juga, kadang-kadang ga laporan. Ya udah capek kayaknya dia ya. Maunya mereka, kita yang kesana melihat sendiri bagaimana perkembangan usahanya. Kita sudah ada formulir tinggal ngisi aja. Laporan Perkembangan Usaha, naik turunnya. Susah si, namanya kita usaha kecil ya bukan perusahaan atau CV. Bagaimana perkembangannya seperti apa, dulu ada disini datanya perkembangan usaha, ada. Memang saya sediakan untuk anak anak yang meneliti disini bagaimana perkembangan UMKMnya, tapi tidak berjalan karena mereka

tidak setor laporan. Jadi mereka tidak laporan ke kita bagaimana usaha baik lewat surat atau lewat wa ta atau apa belum ada laporan.

11. Zakat produktif dari uang zakat saja Uang zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf kita bedakan. Infak kita gunakan untuk bantuan belasungkawa nomor 6, sama nomor 7 itu sponsorship kegiatan.
12. Perlu adanya pembinaan, pembinaan UMKM. Jadi belum sempat saya memanggil mereka untuk kita bina disini atau dimana tentang bagaimana cara berternak burung yang baik. Orang berusaha itu kan naik turun ya mba, jadi ketika anjlok turun ya habis sudah modalnya, masalahnya itu disitu.

Hasil wawancara dengan mustahik penerima dana zakat produktif

1. Nama : Ibu Badiyah

Usaha : Pakaian bayi dan wanita

- 1) Iya benar
- 2) Rp 5.000.000
- 3) Kan ada penawaran dari el-Zawa, kalo yang punya usaha silakan mengajukan, gitu.
- 4) Untuk tambahan modal usaha, beli etalase
- 5) Sudah, lupa tahun berapa
- 6) Kalo hari minggu di pasar Minggu sama dirumah secara online wa dan fb
- 7) Kalo pihak el-Zawa, minta foto usaha. Pernah kesini setelah mendapatkan dana laporan uangnya digunakan untuk apa aja. Nanti kalo laporannya diberikan kesana, pihak el-Zawa survei kesini untuk melihat

barangnya. Sama nota pembelian itu dilaporkan juga gitu. Jadi dilihat benar-benar dibelikan atau engga

8) Alhamdulillah setelah itu kan bertambah. Soalnya kan barang-barangnya juga bertambah

9) Ya buat tambah-tambah belanja, jajannya anak, ya buat kehidupan sehari-hari. Kalo butuh sewaktu-waktu kan ada yang sebelumnya ga ada

10) Iya. Kalo selama ini tidak ada peringatan. Tapi Alhamdulillah selama ini kita ga pernah telat. Ya nanti kan kita kalo telat nanti ada catatan buruk di el-Zawa jadi menyulitkan diri sendiri. Iya ada infak, kalo di el-Zawa kan ya seikhlasnya aja. Biasakan kalo kayak di Koperasi ada bunganya berapa persen gitu, kan kalo di el-Zawa ga ada. Kita infak itu tadi dan itu seikhlasnya. Ya itu zakat untuk jualan itu aja si

11) Iya

12) Ya bisa membantu usaha ya kayak karyawan-karyawan biasa gitu. Ya masih bisa terbantu untuk modal usaha

13) Ya ada apa ya, ada bazar di kampus atau apa gitu. UMKM nya. Kayak mengadakan bazar dibawah naungan el-Zawa. kayak pimpinan el-Zawa kan biar tahu bener-bener jualan atau engga, kan gatau biasanya bener-bener jualan atau engga gitu. Dikasih modal bener bener jualan atau engga kan gatau juga

2. Nama : Ibu Dyah Utami

Usaha : Laundry

1) Ya benar

- 2) Rp 5.000.000
- 3) Elzawa yg menawarkan mbak
- 4) Untuk beli mesin cuci, karena usaha buka laundry
- 5) Belum. Kepikiran pada saat itu el-Zawa menawarkan UMKM itu ya.
Awalnya itu memang dapet penawaran dari el-Zawa, jadi saya kepikiran bikin laundry gitu, ngambil punya anak kos gitu
- 6) Dirumah
- 7) Iya setelah dikasih dana, disurvei dibelikan atau tidak barangnya
- 8) Alhamdulillah meningkat
- 9) Alhamdulillah untuk tambah-tambah bayar listrik, ya pokoknya bayar ada lah, tambahan untuk uang saku sekolah. Kan penghasilan juga ga tiap hari gitu. Jadi terbantu untuk keseharian
- 10) Iya pernah infak setiap bulan. Perbulan dulu itu 10.000, dimasukkannya sesuai dengan kemampuan. Jadi dulu itu saya 10.000. Cuma kan kita dikasih kayak kotak amal gitu to, biasanya disetorkan juga. Ya kadang itu di rangkep untuk beberapa bulan
- 11) Iya tapi saya jarang laporan, laporannya ditulis di kertas mba. Saya jarang memberi laporan karena terkendala kerja, jadi ndak kepikiran buat laporan
- 12) Ya bermanfaat sekali si, soalnya kan membantu yang punya usaha-usaha itu meningkatkan pendapatannya
- 13) Harapannya ya tetap ada bantuan bantuan kayak gitulah. Bisa membantu pemasukan pendapatan keluarga gitu aja untuk siapa saja

3. Nama : Ibu Supatiningsih

Usaha : Laundry

- 1) Iya betul
- 2) Rp 5.000.000
- 3) Kita mengajukan. Pertamanya kan gini, kita mengajukan Qardhul Hasan. Itu kan katanya pak Yaqien ditutup. Terus dibuat bantuan modal yang gajinya memang minim gitu ya, disitu. Pertamanya gitu. Terus kita ajukan, terus di acc. Gitu mba, tapi untuk modal kerja gitu kan
- 4) Beli mesin cuci, terus beli mejanya, beli timbangannya itu, sama peralatan yang lainnya itu. Ya kayak keranjangnya, parfumnya, dan lain-lain
- 5) Ndak, tapi ya cuma ponakan saya gitu. Kan ga ada yang nyuci bajunya terus saya disuruh kan waktu itu ada mesin cuci. Mulai pikirannya dari sana
- 6) Ya dirumah ini. Cuma ga pake banner memang. Saya ngambilnya di sana kok, di BTQ, kadang di asrama anak kristen disitu. Ya pokoknya yang ada kita ambil. Ga mesti mba ada orderan tapi. Ya lewat wa itu. Sekarang kan banyak laundry-laundry gitu mba. Buanyak, murah murah. Ya itu kendalaku nomor satu, mencari nasabah mencari pelanggan lah gitu. tadi itu aku juga nyari-nyari, nyari di daerah SMP 13 itu. yang agak sering itu ya yang di BTQ sama asrama kristen itu
- 7) Pernah. Ya setelah diberikan dana itu. Betul-betul dibelikan mesin cuci, buka usaha itu udah pernah

- 8) Setelah diberikan kita ada tambahannya itu ya kerjanya. Ya ga terlalu lebih masihan, bertambah sekitar 250.000-300.000
- 9) Ya kalo sebelumnya itu kan kita pinjem ke el-Zawa itu, sering pinjem ya semakin kesianya kan keperluan lebih banyak, beli laptop, beli ini, anak kan udah SMK. Dulu kan gapake itu gapapa gitu loh. Jadi kita ga sampe utang-utang, biasanya kan ada kredit itu kan kita ga sampe gitu loh. Iya setelahnya ada perubahan lah, ndak sampe minjem. Terus kepingin aku, nekuni tenan kalo laundry ini. Disamping itu kan saya kedepannya nanti kalo ndak kerja disana lagi pasti buka itu
- 10) Kita ngasih infak setiap bulannya gitu. 5.000 bisa 10.000, 15.000, 20.000 terserah. Maksudnya infak ya seikhlasnya lah gitu
- 11) Itu yang belum jalan aku
- 12) Ya Alhamdulillah untuk kedepannya nanti ya bisa untuk usaha saya disaat ga kerja disitu saat ga kepake gitu mba. Ya Alhamdulillah untuk tambah-tambah, untuk masak. Watu nganggur kita bisa laundry disini gitu loh. Kalo disana udah gaboleh kerja lagi, kan saya bisa buka itu lagi. Ya manfaat sekali bagi aku.
- 13) Katanya si ya, katanya dibantu kalo ada yang misalkan kita-kita ini macet gitu ya. Saya macet gitu ya, misalnya gitu ya. Saya pernah si baca di grupnya el-Zawa, Dibantu untuk memasarkanlah gitu. Saya udah pernah ngomong sama pihak el-Zawa. Saya punya kendalanya seperti ini terus gimana pak? Kalo masalah itu ibu harus usaha sendiri

4. Nama : Bapak Galuh Akbar

Usaha : Pakaian

- 1) Benar
- 2) Rp 5.000.000
- 3) Mengajukan sendiri
- 4) Untuk produksi jaket, kaos dan ATK nya
- 5) Ya mbak, mulai tahun 2016. Sebelumnya sistem PO, mengajukan tambahan modal biar bisa ready stock
- 6) Di rumah mbak, dijual melalui online ig, wa, fb, *e-commerce* nya shopee
- 7) Pernah mbak, yang dari mahasiswa utusan el-Zawa
- 8) Ya mbak, bertambah. Sebelumnya 1.000.000, sesudahnya 2.000.000-2.500.000
- 9) Sebelumnya bisa terpenuhi, sesudahnya ada dana yang bisa disisihkan untuk tabungan dan dana darurat
- 10) Ada mbak tapi kalo infak seikhlasnya
- 11) Iya, saya laporan setiap bulan
- 12) Menambah pendapatan sampingan, membantu usaha kecil karyawan UIN
- 13) Harapannya bisa diadakan lagi dengan modal yang tambah lagi

5. Nama : Ibu Anita

Usaha : Pakaian

- 1) Iya benar
- 2) Rp 5.000.000

- 3) Ada pengumuman di *share* di mading dan saya mengajukan
- 4) Saya jualan pakaian jadi saya buat kulakan pakaian baik anak-anak dan dewasa
- 5) Iya dari tahun 2011
- 6) Saya jualannya sistemnya keliling tidak diem di rumah, dengan sistem tradisional biar cepet laku
- 7) Pernah sekali
- 8) Iya alhamdulillah bertambah, kalo besaran globalnya sekitar 5%. Tapi saya juga ngambil laba tidak banyak
- 9) Alhamdulillah dapat membantu untuk beli kebutuhan harian, bisa buat beli sabun-sabun, peralatan mandi, cuci pakaian
- 10) Iya, tapi hanya berjalan selama setahun. Saya tau dari sesama yang dapat
- 11) Iya, tapi hanya berjalan selama setahun. Saya tau dari sesama yang dapat
- 12) Banyak manfaatnya sangat membantu tambahan ekonomi
- 13) Kalo ada lagi secara berkala bagus sekali dan dipersiapkan evaluasi program yang matang

Lampiran 3. Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Iqwina Dini Hanifa
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 29 April 1998
Alamat asal : Jalan Melati no. 31 Rawalaut, Enggal, Bandar
Lampung
Alamat asrama : Jalan Sunan Drajat II no. 5 Sumpersari
Lowokwaru, Malang
Telepon/Hp : 082280353955
E-mail : hanifadiniqwina@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2010 : SDIT Permata Bunda
2010-2013 : MTs Darul Huffaz
2013-2016 : MAN 1 Bandar Lampung
2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2016-2017 Program Pendidikan Bahasa Arab,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2017-2018 Program Pendidikan Bahasa Inggris,

2019-2020 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Pelatihan Program Brevet A dan B,
Ikatan Akuntan Indonesia &
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota HMJ Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017
- Anggota Organisasi Daerah (Orda) Siger Malang tahun 2016-2018

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) UIN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.
- Peserta Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.
- Peserta *Accounting Gathering* VIII Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.
- Peserta pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.
- Peserta Ta'aruf Qur'any XIV HTQ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.
- Panitia *Accounting Gathering* IX Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.
- Peserta Seminar Nasional Kajian Audit Internal Bertauhid, oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017.
- Peserta Kunjungan Study Profesi Akuntan ke IAI oleh HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.
- Peserta Visiting Company ke PT. Amerta Indah Otsuka Pasuruan, oleh HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.
- Peserta Seminar Nasional Akuntansi Syariah di Era Fintech, oleh HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

- Peserta Program Akuntansi MYOB Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.



Lampiran 4. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Iqwina Dini Hanifa

NIM/Jurusan : 16520034/Akuntansi

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A

Judul Skripsi : Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik
(Studi Kasus di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	09 Oktober 2019	Pengajuan Outline	1.
2.	30 Oktober 2019	Konsultasi Bab I	2.
3.	19 November 2019	Konsultasi Revisi Bab I dan Konsultasi Bab II	3.
4.	09 Desember 2019	Konsultasi Revisi Bab II dan Konsultasi Bab III	4.
5.	12 Desember 2019	Acc Proposal	5.
6.	31 Januari 2020	Seminar Proposal	6.
7.	14 Februari 2020	Acc proposal	7.
8.	05 Mei 2020	Konsultasi Bab IV	8.
9.	04 Juni 2020	Revisi Bab IV dan Konsultasi Bab V	9.
10.	30 Juni 2020	Konsultasi Revisi Bab I-V dan abstrak	10.
11.	24 Agustus 2020	Acc Skripsi	11.

Malang, 24 Agustus 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19720322 200801 2 005

